

**PROSES PEMAHZULAN PRESIDEN SEOKARNO OLEH MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA TAHUN 1967
MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

**ULFA HUSANA
NIM. 160105006**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2020 M/1442 H**

**PROSES PEMAKZULAN PRESIDEN SEOKARNO OLEH MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA TAHUN 1967
MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

**ULFA HUSANA
NIM. 160105006**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA

NIP. 197010271994031003


Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag

NIP. 197611132014111001

**PROSES PEMAKZULAN PRESIDEN SOEKARNO OLEH MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA TAHUN 1967
MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Progam Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 26 Januari 2021 M
13 Jumadil Akhir 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

KETUA,

Prof. Dr. Syahrizal Abbas, SH., MA
NIP. 197010271994031003

SEKRETARIS

Dr. Irwansyah, S.Ag.M.H., M.Ag
NIP. 19761113201411001

PENGUJI I

Dr. Kamaruzzaman, S.Ag., M.Sh
NIP. 197809172009121006

PENGUJI II

Gamal Akhyar, Lc, M.Sh
NIDN. 2022128401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ulfa Husana
NIM : 160105006
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: "**Proses Pemakzulan Presiden Soekarno Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Tahun 1967 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah**", saya menyatakan bahwa:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
4. **Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
5. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Desember 2020
Yang Menyatakan,



Ulfa Husana

ABSTRAK

Nama : Ulfa Husana
NIM : 160105006
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Proses Pemakzulan Presiden Soekarno Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Tahun 1967 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah
Tanggal Sidang : 26 Januari 2021
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA
Pembimbing II : Dr. Irwansyah, S.Ag, M.Ag
Kata Kunci : *Pemakzulan, Soekarno, Fiqh Siyasah*

Soekarno merupakan Presiden pertama Indonesia sekaligus Presiden pertama yang dimakzulkan oleh lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tanpa melalui proses pembuktian di pengadilan dan pada saat itu belum ada mekanisme pemberhentian yang jelas dan terperinci dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Fiqh Siyasah ada sebuah Lembaga peradilan yang disebut dengan Mahkamah Mazhalim yang akan menyelidiki dan memutuskan kepala negara melanggar hukum atau tidak sebelum di makzulkan. Adapun masalah dalam penelitian skripsi ini adalah apakah MPRS memiliki wewenang dalam memakzulkan Presiden Soekarno dan bagaimana pandang fiqh siyasah terhadap proses pemakzulan yang terjadi pada Presiden Soekarno tanpa pembuktian di pengadilan terlebih dahulu. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hokum normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, penjelasan umum dan pasal demi pasal. Adanya Undang-Undang No 10 Tahun 1966 tentang kedudukan MPRS dan DPRGR yang mengatur kedudukan MPRS sama dengan MPR dan dapat menjalankan wewenang yang sama dengan MPR, sehingga MPRS memiliki kewenangan dalam memakzulakan Seorang Presiden berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Meskipun pada saat itu belum diatur mengenai mekanisme pemakzulan yang terperinci didalam Undang-Undang Dasar 1945 begitujuga dalam fiqh siyasah tidak ada aturan yang menjelaskan secara mendetail mengenai pemakzulan kepala negara. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa proses pemakzulan presiden Soekarno Oleh Majelis Permusyawaratan Sementara dalam Perspektif Fiqh Siyasah dalam pengambilan keputusannya menggunakan suara mayoritas (al-Akhtahiriyyah).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan dan kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah menghantarkan kita kepada dunia yang bermoral dan berilmu pengetahuan, menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karyanya membumi. Atas berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “*Proses Pemakzulan Presiden Soekarno Oleh Majelis Permusyawaratan Sementara Tahun 1967 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah*”. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan do'a, mudah-mudahan kepada seluruh pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini, segera mendapat imbalan yang tiada tara dan dilimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya serta dilancarkan rezekinya oleh Allah SWT. Dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, ibunda Susi Susanti dan ayahanda Abdul Rauf yang telah mengasihi, mendidik, dan mendoakan serta memberi dukungan bagi penulis, yang dengan do'a dan kerja keras dari mereka dapat menghantarkan penulis pada tingkat sekarang ini.
2. Bapak Prof.Dr. Syahrizal Abbas, MA sebagai pembimbing I, dan kepada Bapak Dr. Irwansyah, S.Ag, M.Ag sebagai pembimbing II, yang telah berkenan menyisihkan waktu, pikiran, dan kesempatan

dengan ikhlas untuk membimbing serta memberi masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

3. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Penasehat Akademik, Serta Seluruh Staff Pengajar dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, masukan, dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh keluarga dan para sahabat terbaik Asiyah, Difa Miranda S, Lia Sefiani, Serwin Citra Yesi, Raudatul Makfirah, Heni Wijaya, Rizka Rahmasari, Woodz, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, tidak ada kata-kata selain terima kasih dan doa terbaik untuk semuanya yang telah membantu meringankan dan memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Hanya kepada Allah kita berserah diri dan meminta pertolongan. Amiiin Yaa rabbal'amin.

Banda Aceh, 19 Desember 2020
Penulis,

Ulfa Husana

TRANSLITERASI

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	ه	H	

13	ش	Sy		٢٨	ء	’	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / آ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / أُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَانُ رَوْضَةٌ : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Bimbingan.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan.....	8
D. Penjelasan Istilah	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Metodologi Penelitian	12
1. Pendekatan Penelitian	12
2. Jenis Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Teknik Analisis Data.....	13
6. Pedoman Penulisan	14
G. Sistematika Penulisan	14
BAB DUA PEMAKZULAN PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DAN FIQH SIYASAH	16
A. Pemakzulan Presiden dalam Hukum Tata Negara Indonesia	16
1. Pengertian Pemakzulan dan Dasar Hukum Tata Negara Indonesi	16
2. Alasan Pemakzulan dalam Hukum Tata Negara Indonesia	18
3. Lembaga yang Berwenang Melakukan Pemakzulan dalam Hukum Tata Negara Indonesia .	19
4. Mekanisme Pemakzulan dalam Hukum Tata Negara Indonesia	20

5. Akibat Hukum dan Konsekuensi Politik dari Pemakzulan Presiden dalam Hukum Tata Negara Indonesia.....	21
B. Pemakzulan Kepala Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasah.....	22
1. Pengertian Pemakzulan dan Dasar Hukumnya dalam Fiqh Siyasah.....	22
2. Alasan-alasan Pemakzulan dalam Fiqh Siyasah.....	25
3. Lembaga yang Berwenang Melakukan Pemakzulan dalam Fiqh Siyasah.....	29
4. Mekanisme Pemakzulan dalam Fiqh Siyasah.....	31
5. Akibat Hukum dan Konsekuensi Politik dari Pemakzulan Kepala Negara dalam Fiqh Siyasah.....	32
BAB TIGA ANALISA PEMAOKZULAN PRESIDEN SEOKARNO DALAM Fiqh SIYASAH.....	33
A. Biografi dan Perjalanan Karir Soekarno Menjadi Presiden Pertama Republik Indonesia.....	33
B. Kewenangan MPRS dalam Memakzulkan Presiden Soekarno.....	38
C. Alasan dan Mekanisme Pemakzulan Presiden Soekarno.....	41
D. Proses Pemakzulan Presiden Soekarno oleh MPRS.....	44
E. Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Proses Pemakzulan Presiden Soekarno Oleh MPRS.....	48
F. Analisa Penulis.....	53
BAB EMPAT PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN	

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, pemilihan kepala negara di Indonesia dilakukan secara langsung oleh rakyat Indonesia melalui sistem pemilihan umum yang diatur oleh undang-undang. Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh dan untuk rakyat yang artinya, kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.¹

Dalam perkembangannya, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan (demokrasi). Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Atas dasar demokratis, *rechtsaat* dikatakan sebagai “negara kepercayaan timbal balik (*de staat het wederzijds vertrouwen*)”, yaitu kepercayaan dari rakyat pendukungnya bahwa kekuasaan diberikan tidak akan disalahgunakan dan kepercayaan itu berasal dari penguasa bahwa dalam batas kekuasaannya dia diharapkan kepatuhan dari rakyat pendukung.²

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 telah dijelaskan disebutkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial. Dimana sistem pemerintahan demokratis presidensial menetapkan presiden sebagai pusat kekuasaan negara. Yang berarti bahwa presiden adalah kepala

¹Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm 241

² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 267-268

pemerintahan dan juga kepala negara. Selain itu sistem presidensial juga bercirikan pemilihan kepala eksekutif secara langsung oleh rakyat, presiden bukan bagian dari parlemen dan tidak bisa diberhentikan oleh parlemen kecuali melalui proses pemakzulan, begitupula presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti sistem pemerintahan parlementer.³

Sistem presidensial itu justru menjamin stabilitas pemerintahan dan juga dapat dipraktikkan dengan menerapkan sistem multi-partai yang dapat mengakomodasikan peta konfigurasi kekuatan politik dalam masyarakat yang dilengkapi dengan pengaturan konstitusional untuk mengurangi dampak negatif atau kelemahan dari sistem presidensial tersebut.⁴ Namun dalam sistem pemerintahan presidensial, jabatan presiden sangat kuat dan kokoh untuk dijatuhkan, untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan kekuasaan diperlukannya suatu mekanisme *checks and balances* demi terwujudnya pemerintahan yang demokratis.

Pemberhentian (pemakzulan) presiden di tengah masa jabatannya karena telah melanggar ketentuan yang diatur dalam konstitusi, sering juga disebut sebagai *Presidential Impeachment Process*. Selain itu, seorang presiden hanya dapat diberhentikan berdasarkan *articles of impeachment* dan melalui *impeachment procedure* yang ditentukan dalam konstitusi. Sebelum amandemen UUD 1945, dasar hukum impeachment secara implisit dapat ditemukan dalam Penjelasan UUD 1945 dan dijelaskan lebih rinci di dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR). Di dalam Penjelasan Umum UUD 1945 praamandemen dinyatakan bahwa: a. Dalam menjalankan kekuasaannya, konsentrasi kekuasaan dan tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan presiden. b. MPR memiliki kekuasaan tertinggi,

³ Diana Fauzia, Firman Noor dkk, *Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm 5-6

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 62.

sedangkan presiden harus menjalankan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan oleh MPR. c. Presiden dipilih oleh MPR, tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR.⁵

Abdul Rasyid Thalib menyatakan bahwa pemberhentian dalam masa jabatan merupakan bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan kesalahan terkait jabatannya. Ketentuan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya sebagaimana diatur dalam UUD 1945 sebelum amandemen menurut Abdul Rasyid Thalib masih menimbulkan multitafsir. Beliau mencontohkan satu sisi Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya, pada sisi lainnya Presiden dapat saja menyatakan dirinya berhenti (pernyataan sepihak) atas permintaan sendiri. Di Indonesia sendiri terdapat tiga Presiden yang dimakzulkan yaitu Soekarno, Soeharto, dan K.H. Abdurrahman Wahid. Pemberhentian Soekarno, Soeharto dan K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dalam masa jabatannya dilakukan dengan sistem pertanggung jawaban, yang prosedurnya belum terperinci, tata cara pembuktian yang tidak jelas dan tidak konsisten, sekaligus dengan dasar-dasar pengambilan keputusan yang tidak tertib.⁶

Sebelum Indonesia merdeka, terlebih dahulu dibentuk suatu badan yang disebut dengan Badan Penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 maret 1945 yang diketuai oleh K.R.T Radjiman Wedyodiningrat, dimana BPUPKI bertugas untuk menetapkan dasar-dasar Indonesia merdeka dan menetapkan Undang-Undang Dasar yang kemudian melahirkan Piagam Jakarta. Setelah BPUPKI dibubarkan pada tanggal 6 Agustus 1945, lalu pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah badan

⁵Fatkhurohman dan Miftachus Sjuhad, *Memahami Pemberhentian Presiden (IMPEACHMENT) di Indonesia (Studi Perbandingan Pemberhentian Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid)*, Jurnal Konstitusi, Vol. III, No.1, Juni 2010. hlm 167

⁶Ashari Ramadhan, *Impeachment Presiden Abdurrahman Wahid Menurut Perspektif Fiqih Siyasah*, Medan : Universitas Sumatera Utara, 2018. hlm 6

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diketuai oleh Ir Soekarno dan Moh Hatta sebagai wakilnya. PPKI memulai sidang pertamanya pada 18 Agustus 1945 yang menghasilkan beberapa keputusan yaitu: 1) Mengesahkan Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara yang mengandung landasan idealisme. 2) Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs Moh Hatta sebagai wakil presiden. 3) Membentuk Komite Nasional yang bertugas membantu presiden sebelum terbentuknya MPR dan DPR.

Pada awal kemerdekaan Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar negara Indonesia yang diberlaku mulai dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949. Pada keadaan selanjutnya Belanda mulai berusaha menguasai Indonesia kembali namun gagal sehingga pada tahun 1949 diadakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda yang kemudian disepakati untuk mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dan mulai berlaku konstitusi RIS pada tanggal 27 Desember 1949. Negara RIS dengan konstitusi RIS sangat singkat sekali karena memang tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang menginginkan negara kesatuan, sehingga pada tanggal 19 Mei 1949 disusun piagam persatuan antara negara RIS dengan Negara bagian Indonesia Timur untuk membentuk negara kesatuan. Pada Tanggal 17 Agustus 1950 terjadi perubahan ketatanegaraan Indonesia dari serikat menuju kesatuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

Dari saat berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 banyak mengalami pasang surut yang dikarenakan sistem parlementer yang tidak sesuai dengan dasar negara pancasila, sehingga kabinet banyak jatuh bangun dan usia kabinet hanya sekitar satu tahun. Pada tanggal 29 September 1955 pemilihan umum diadakan untuk pertama kali di Indonesia dan pada tanggal 15 Desember 1955 diadakan pemilihan wakil-wakil rakyat yang akan menjadi Dewan Konstituante. Namun Dewan Konstituante tidak dapat mencapai

kesepakatan untuk membuat Undang-Undang Dasar baru, dimana hal ini tentu saja membahayakan bangsa Indonesia. Untuk itu Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi: 1) Menetapkan Pembubaran Konstituante. 2) Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi mulai tanggal penetapan Dekrit dan tidak berlaku lagi UUDS 1950. 3) Menetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya pembentukan Majelis Permusyawaratan Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung.

Dengan kekuatan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Soekarno membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang merupakan lembaga yang paling penting dalam UUD 1945, namun pada kenyataannya dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya untuk menetapkan garis-garis besar haluan negara MPRS hanya memuat pidato-pidato Presiden Soekarno. Dengan kewenangannya MPRS mengangkat Presiden Soekarno sebagai Panglima Besar Revolusi Indonesia dan Presiden Seumur hidup pada tahun 1963. Berselang dua tahun setelah pengangkatan itu terjadi huru-hara politik pada tanggal 30 September tahun 1965 yang dikenal dengan G30S/PKI ini menjadi awal pemicu terjadinya pemakzulan Presiden Soekarno.⁷

Akibat dari peristiwa ini muncul tuntutan dari para partai politik ataupun dari kalangan mahasiswa yang meminta untuk membubarkan PKI. Kemudian Presiden Soekarno melakukan menyampaikan pidato pertanggungjawabannya kepada MPRS yang dikenal dengan Nawaksara, namun MPRS berpendapat bahwa apa yang disampaikan Presiden Soekarno belum menjawab hal-hal pokok terjadinya pemberontakan PKI, kemerosotan ekonomi dan akhlak bangsa. Karena itu presiden Soekarno diminta MPRS untuk melengkapi pidato pertanggungjawabannya. Merespon perkembangan politik yang ada DPRGR meminta MPRS untuk mengadakan sidang istimewa untuk memberhentikan Soekarno dari jabatannya sesuai dengan pasal 3 TAP MPRS No.

⁷Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm 126

XV/MPRS/1966. Pada tanggal 16 Februari 1967, pemimpin MPRS menolak pidato Nawaksara sebagai pelaksanaan keputusan MPRS No 5/MPRS/1966. Dihari yang sama Presiden Soekarno mengeluarkan pengumuman penyersahan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto Pengemban Ketetapan MPRS No IX/1966.⁸

Lalu bagaimana dengan sistem pemerintahan dalam Islam ? Dalam kitab *Al-Ahkam Shultaniyyah* imam Al-Mawardi banyak menjelaskan mengenai kepemimpinan (*imamah*). Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa pemimpin bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup. Sekelompok ulama berpendapat bahwa status wajibnya mengangkat *imamah* adalah berdasarkan akal, karena orang memiliki akal untuk taat kepada *imamah* yang mencegah mereka dari kezaliman dan menghindarkan dari konflik serta permusuhan. Dan sekelompok ulama lain berkata status mengangkat *imamah* itu berdasarkan syariat, bukan berdasarkan akal. Pasalnya, seorang *imamah* berkewajiban mengawal urusan agama meskipun akal tidak menganggap bahwa pengangkatan *imamah* merupakan bagian dari beribadah. Syariat menggariskan supaya menyerahkan persoalan kepada pihak yang berwenang dalam urusan agama.⁹ Allah berfirman dalam surat An-Nissa ayat 59

⁸Ibid hlm 132-133.

⁹ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Shultaniyyah*. Terjemahan Fadli Bahri. (Jakarta: Pt Darul Falah, 2006). hlm 9-10

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
 الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن
 كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An Nissa [4]; 59)

Tentu saja, penguasa atau pemimpin yang dipilih harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan syara'. Kepala negara tersebut harus memenuhi syarat sah (*syuruth al-in'iqad*) harus Muslim, baligh, berakal, laki-laki, merdeka, adil, dan mampu menjalankan tugas kekhilafahan. Terkait masalah pemakzulan, khalifah sebagai kepala negara dapat saja diimpeach kemudian dimakzulkan, namun proses peradilan politik tersebut sangat bervariasi, dan tergantung dari negara Islam yang menganutnya. Pada era dinasti Abbasiyyah, pemakzulan dilakukan terhadap khalifah Rasyid Billah yang diimpeach lalu kemudian dimakzulkan oleh *ahlul halli wal aqdi* karena telah melakukan ketidakadilan, pembunuhan brutal, serta meminum khamr.¹⁰

Menurut peneliti sebagaimana dikemukakan di atas, masalah pokok yang dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana pandangan Fiqh Siyasah

¹⁰ Abdul Rahman, *Pemakzulan Kepala Negara (Telaah Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam*. Jurnal Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Volume 15, Nomor 2 tahun 2017. hlm 147

terhadap proses pemakzulan Presiden Soekarno melalui Sidang Istimewa MPRS tanpa mekanisme Pembuktian di Pengadilan, serta apakah MPRS memiliki kewenangan dalam memakzulkan Presiden, mengingat MPRS merupakan lembaga sementara, sehingga apakah memiliki kewenangan yang sama dengan Lembaga MPR dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dilihat dari dampak politis dan sosiologis sebuah pemakzulan maka diperlukan suatu aturan pemberhentian presiden yang lebih jelas dan lebih menjamin status hukum bagi seorang presiden. Berbagai persoalan diatas menarik penulis untuk meneliti lebih jauh mengenai praktek impeachment dalam hukum positif Indonesia dan fiqh siyasah yang akan dikaji secara teoritis dengan memetikberatkan pada aspek yuridis normatif dengan judul **PROSES PEMAZULAN PRESIDEN SOEKARNO OLEH MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA TAHUN 1967 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah MPRS memiliki kewenangan untuk memakzulkan presiden Soekarno ?
2. Apa alasan yang dijadikan MPRS dalam proses pemakzulan presiden Soekarno ?
3. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap proses pemakzulan presiden Soekarno oleh MPRS ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui proses pemakzulan presiden Soekarno oleh MPRS.

- b. Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap proses pemakzulan presiden Soekarno oleh MPRS.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat:

- a. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan bagi penulis sekaligus pedoman bagi kepentingan hukum bagi pengambil kebijakan negara dalam penataan kelembagaan negara seperti MPR dan lembaga-lembaga lainnya dan acuan bagi mereka yang akan melakukan penelitian serupa, serta para praktisi Hukum Tata Usaha Negara.
- b. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah khazanah pengetahuan dalam ilmu Hukum Tata Usaha Negara khususnya Hukum Konstitusi terutama dalam hal pengangkatan dan pemberhentian presiden, disamping itu dapat menjadi acuan untuk penelitian-penelitian lain yang berhubungan dengan pemakzulan kepala negara menurut perspektif fiqh siyasah.

D. Penjelasan Istilah

1. Pemakzulan

Pemakzulan merupakan proses pemberhentian orang pejabat publik dalam masa jabatannya, atau sebelum masa jabatan tersebut berakhir atau disebut dengan istilah *remofal from office*.¹¹

2. Fiqh siyasah

Fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam

¹¹ Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010). hlm 249.

bernegara demi tercapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.¹² Dalam hal ini penulis mempersempit cakupan fiqh siyasah hanya pada *Majelis Syura/ahlul hilli wal aqdi* dan *mahkamah mazhalim*.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan mengenai penelitian tentang *Proses Pemakzulan Presiden Soekarno Oleh MPRS Menurut Perspektif Fiqh Siyasah* yang belum pernah dilakukan sebelumnya, Namun demikian, ada beberapa tulisan yang hampir sama namun berbeda permasalahan yang akan diteliti yaitu:

Pertama, A.R Syafri A.W dalam tulisannya yang berjudul *Impeachment Dalam Pandangan Hukum Positif Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Siyasah*, dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada bagian dasar hukum diperbolehkannya impeachment terhadap pemimpin, faktor-faktor penyebab terjadinya impeachment serta tinjauan fiqh siyasah terhadap impeachment. Dalam tulisan ini juga menjabarkan impeachment menurut hukum positif Indonesia yang dimulai dari pasca kemerdekaan, RIS, UUDS 1945 sampai pada UUD 1945 sesudah amandemen¹³

Kedua, Ashari Ramadhan dalam tulisannya yang berjudul *Impeachment Presiden Abdurahman Wahid Menurut Perspektif Fiqih Siyasah*, dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada Pandangan fiqh siyasah terhadap impeachment Abdurrahman Wahid serta analisis penulis mengenai proses impeachment Abdurrahman Wahid.¹⁴

¹²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Dokrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016). hlm 4

¹³ A.R Syarif A.W, *Impeachment dalam Pandangan Hukum Positif Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Siyasah*. Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2016.

¹⁴ Ashari Ramadhan, *Impeachment Presiden Abdurahman Wahid Menurut Perspektif Fiqih Siyasah*, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.

Ketiga, Heru Iskandar Muda dalam tulisannya yang berjudul *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Mekanisme Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Amandemen*, yang menjadi fokus utama dalam tulisan ini adalah bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen.

Keempat, Muhammad Hubbul Khair Wasahua dalam tulisannya yang berjudul *Impeachment Presiden (Studi Perbandingan Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam)*, yang menjadi fokus dalam tulisan ini adalah menjabarkan bagaimana perbedaan impeachment pada sistem ketatanegaraan Indonesia dengan impeachment pada ketatanegaraan Islam.

Kelima, Apriyansyah dalam tulisannya yang berjudul *Impeachment Terhadap Kepala Daerah Dalam Ketatanegaraan Indonesia Menurut Fiqih Siyasah (Studi Pada Pasal 78 (1) Poin c UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah)*, yang menjadi fokus dalam tulisan ini adalah pandangan fiqh siyasah mengenai pemakzulan kepala negara yang diIndonesia diatur dalam pasal 78 ayat 1 poin c UU No 23 Tahun 2014.¹⁵

Keenam, Muh. Qardawi Tenriangka dalam tulisannya yang berjudul *Impeachment (Telaah Atas Ketatanegaraan Republik Indonesia Dan Ketatanegaraan Islam)*, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah perbandingan alasan-alasan impeachment serta mekanisme impeachment Indonesia dengan ketatanegaraan Islam.¹⁶

¹⁵ Apriyansyah, *Impeachment Terhadap Kepala Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia Menurut Fiqih Siyasah (Studi Pada Pasal 78 (1) Poin c UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah)*, Lampung: Universitas Raden Intan, 2018.

¹⁶ Muh. Qardawi Tenriangka, *Impeachment (Telaah Atas Ketatanegaraan Republik Indonesia Dan Ketatanegaraan Islam)*, Makassar : Universitas Alauddin Makasar, 2017.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofis, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, dan penjelasan umum, dan pasal demi pasal.¹⁷ Penelitian ini akan mempelajari dan meneliti dari lingkup dan materi ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen tentang tugas dan wewenang MPR, serta peraturan lain dibawah Undang-Undang Dasar yang berkaitan dengan Pemakzulan kepala negara.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan cara (metode) yang digunakan adalah studi dokumen (documentary study) yaitu untuk mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku atau kitab-kitab Fikih, makalah, majalah, Koran dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. Selain itu peneliti menggunakan pola deskriptif, dimana peneliti berusaha untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi dan memberikan gambaran terhadap permasalahan tersebut sehingga nantinya peneliti mendapatkan makna serta implikasi dari suatu permasalahan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama) terkait dengan permasalahan yang akan

¹⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004) hlm 102.

dibahas.¹⁸ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah UUD 1945 sebelum amandemen dan kitab-kitab fiqh siyashah lainnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum (termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum), kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan hakim.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sehingga teknik yang digunakan ialah teknik Studi Dokumentasi, dimana studi ini ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan memahami dokumen-dokumen yang ada untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti.

5. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Ketika data yang dikumpulkan telah tersedia, maka tahap selanjutnya ialah merangkung seluruh data dan mengelompokkannya sesuai tema serta penyajian cerita. Adapun data kepustakaan akan dikelompokkan dan dipilah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti.

b. Penyajian Data

¹⁸ Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 30.

¹⁹ Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika). hlm. 54.

Penyajian data dalam penelitian ini meliputi kategori klasifikasi yang kemudian disusun kedalam sistem yang sesuai dengan pola dan peta penelitian.

c. Kesimpulan

Pada tahap kesimpulan, peneliti melakukan analisis untuk melihat ada atau tidaknya deviasi/penyimpangan dalam permasalahan yang diteliti.

6. Pedoman Penulisan

Skripsi ini ditulis berpedoman pada Buku Panduan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2018.

G. Sistematika Pembahasan

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, serta Sistematika Pembahasan.

Pada bab dua membahas tentang landasan teoritis mengenai Pemakzulan dalam pandangan hukum positif Indonesia sebelum amandemen dan pemakzulan dalam pandangan fiqh siyasah, alasan-alasan terjadinya pemakzulan dalam pandangan hukum positif Indonesia dan fiqh siyasah serta lembaga yang berwenang untuk memakzulkan kepala negara dan mekanisme pemakzulan dalam pandangan hukum positif Indonesia dan fiqh siyasah.

Bab tiga membahas tentang analisis problematika terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu proses pemakzulan presiden Soekarno oleh MPRS dalam perspektif fiqh siyasah, dimana nantinya penulis akan menjabarkan biografi dari Soekarno sebagai presiden Republik Indonesia pertama, kewenangan MPRS dalam memakzulkan Presiden Soekarno, alasan dan mekanisme pemakzulan presiden Soekarno oleh MPRS, analisa fiqh

siyasah terhadap proses pemakzulan presiden Soekarno oleh MPRS serta analisa penulis terhadap pemasalahan yang diangkat.

Bab empat merupakan bab penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan tersebut diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang merupakan inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa saran yang diperlukan.



BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Pemakzulan Presiden dalam Hukum Tata Negara Indonesia

1. Pengertian Pemakzulan dan Dasar Hukum dalam Hukum Tata Negara Indonesia

Istilah pemakzulan sering sekali diartikan sama dengan *impeachment*, namun sebenarnya hal itu sangat berbeda. Pemakzulan berasal dari Bahasa Arab, dari kata *azala* yang berarti *isolate, set apart, separate, segregate, seclude, dismiss, discharge, recall, remove (from office)*. Sedangkan makzul adalah *maf'ulun bihi (past participle)* dari kata *azala*. Secara bahasa pemakzulan berarti berhenti memegang jabatan, turun tahta, sehingga *memakzulkan* berarti menurunkan dari tahta atau jabatan.²⁰

Sedangkan *Impeachment* merupakan proses dari pemberhentian terhadap seorang pejabat negara yang dianggap melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.²¹ *Impeachment* merupakan sinonim dari kata *accuse* yang bermakna menuduh atau mendakwa, *encyclopedia Britanika* menguraikan pengertian bahwa *impeachment* sebagai "a criminal proceeding instituted against a public official by a legislative body" dengan demikian nyatalah bahwa *impeachment* berarti proses pendakwaan atas perbuatan menyimpang dari pejabat publik. Namun seringkali *impeachment* salah dipahami, seolah-olah lembaga *impeachment* identik dengan "pemberhentian", padahal *impeachment* merupakan proses permintaan pertanggungjawaban yang tidak selalu berakhir pada tindak

²⁰Hamdan Zoelva. 2011. *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika) hlm xiii

²¹Mukhlis dan Moh Saleh. 2016. *Konstitusionalitas Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*. (Malang: Setara Press) hlm 43

pemberhentian presiden atau kepala negara.²² Dalam ketentuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) ataupun dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950), tidak ada aturan yang mengatur mengenai pemakzulan Presiden. Dalam Pasal 48 UUDS 1950 hanya mengatur apabila seorang Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya didalam masa pemerintahannya maka dapat digantikan dengan wakil presiden.

Namun dalam Pasal 83 UUDS 1950 dan Pasal 118 konstitusi Republik Indonesia Serikat mengatur bahwa Presiden tidak dapat diganggu gugat, karena pada saat itu Indonesia menjalankan sistem pemerintahan parlementer dimana menteri bertanggung jawab kepada parlemen dan presiden hanya sebagai simbolis sebagai kepala negara dan baik itu dalam keadaan normal atau tidak presiden tidak memiliki tanggung jawab kepada parlemen. Posisi presiden yang tidak dapat diganggu gugat menunjukkan bahwa presiden seperti raja dalam sistem pemerintahan monarki konstitusional. Namun presiden Soekarno bukan hanya sebagai presiden konstitusional tetapi juga memberikan arahan dan kebijakan umum bagi negara.²³

Pertanggungjawaban presiden menurut Konstitusi Republik Indonesia Serikat maupun Undang-Undang Dasar Sementara Negara Republik Indonesia, hanya terkait dengan pertanggungjawaban pidana dalam hal presiden, juga sama halnya dengan pejabat-pejabat tinggi negara lainnya, terlibat perkara pidana baik berupa kejahatan dan pelanggaran lainnya yang ditentukan undang-undang yang dilakukan dalam masa jabatannya. Dalam hal yang demikian, presiden dapat di adili dalam tingkat pertama dan tertinggi oleh Mahkamah Agung, baik pada saat masih memegang jabatan maupun

²²Jimly Asshiddiqie. Laporan Penelitian “*Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*”. (Jakarta: Kerjasama Mahkamah Kosntitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenawe Stiftung. 2005). Hlm 30.

²³Hamdan Zoelva. 2011. *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika) hlm 89

setelah berhenti dari jabatannya. Hal ini yang biasanya disebut dengan *forum privilegiatum*. Dua mantan menteri yang pernah disidangkan dalam *forum privilegiatum* adalah Sultan Hamid II pada tahun 1950 (Menteri Negara RIS) dan Mr. Djodi Gondokusumo (Menteri Kehakiman Kabinet Ali Sastroamodjojo II) pada tahun 1955.²⁴

Sebelum dilakukannya amandemen UUD 1945, proses *impeachment* terhadap presiden/wakil presiden tidak diatur dalam UUD NRI 1945. Namun pada Pasal 8 UUD NRI sebelum amandemen yaitu : ”Jika presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, digantikan oleh wakil presiden sampai habis waktunya.”

2. Alasan-alasan Pemakzulan dalam Hukum Tata Negara Indonesia.

Pemberhentian Presiden dan/ Wakil Presiden tidak diatur dalam Pasal 8 UUD NRI 1945 sebelum amandemen. Dalam Pasal 8 UUD NRI hanya dijelaskan 3 alasan seorang presiden dapat dimakzulkan yaitu *pertama* jika presiden mangkat, *kedua* jika presiden mengundurkan diri, dan *ketiga* jika presiden tidak dapat menjalankan kewajibannya selama masa jabatannya. Sehingga sampai pada amandemen UUD NRI yang ketiga, Indonesia tidak memiliki suatu Lembaga khusus yang berwenang dalam melakukan pemakzulan kepada Presiden/ Wakil Presiden.²⁵

DRP dapat meminta kepada MPR untuk meminta pertanggungjawaban yang bersifat politik sehingga keputusan MPR dapat bersifat politik juga, hal ini dapat dilihat dari penjelasan UUD yang menegaskan alasan pemakzulan karena presiden melanggar UUD atau GBHN namun tidak ada bentuk rincian yang spesifik mengenai pelanggaran yang dilakukan sebagaimana halnya dalam konstitusi negara lainnya, maka dapat disimpulkan bahawa alasan

²⁴Ibid. hlm 90

²⁵Mukhlis. 2015. *Konstitusional Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*. (Malang : Stara Press) hlm 83

pelanggaran itu bersifat sangat luas dan dapat mencakup apasaja. Tidak saja pelanggaran yang bersifat pidana, tetapi juga kebijakan politik yang menurut penilaian subjektif DPR yang mengajukan permintaan sidang istimewa maupun MPR yang memutuskan menerima atau menolak pertanggungjawaban tersebut.²⁶ Merujuk pada penjelasan UUD 1945 dan berbagai ketetapan MPR, yang dimaksud dengan haluan atau garis-garis yang ditetapkan Undang-Undang Dasar maupun Ketetapan-Ketetapan MPR. Dengan demikian seluruh pasal UUD 1945 yang berkaitan dengan tugas, kewajiban, dan tanggungjawab presiden merupakan haluan negara, termasuk Pancasila, UUD 1945 dan penjelasannya, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan lain-lain.

Dalam ketatanegaraan Indonesia sebelum amandemen UUD 1945, MPR dapat memberhentikan presiden sebelum habis masa jabatannya. Hal ini tertuang pada ketentuan Pasal 4 Tap MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara yang menjelaskan alasan tersebut adalah atas permintaan sendiri; berhalangan tetap; dan sungguh-sungguh melanggar haluan negara.²⁷

3. Lembaga yang Berwenang Melakukan Pemakzulan dalam Hukum Tata Negara Indonesia.

Sebelum dilakukannya amandemen UUD 1945 terdapat Lembaga yang memiliki kedudukan tertinggi yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki kewenangan yang sangat besar sehingga disebut sebagai *Super Body*. Dimana MPR memiliki banyak sekali wewenang yaitu memilih

²⁶ Hamdan Zoelva. 2011. *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika) hlm 88

²⁷ Jimly Asshiddiqie. 2005. *Laporan Penelitian "Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi"*. (Jakarta: Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenawe Stiftung). Hlm 34

Presiden dan Wakil Presiden, menetapkan Undang-Undang Dasar serta Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lain termasuk pada penetapan garis-garis besar haluan negara, memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan majelis, meminta pertanggungjawaban kepada presiden mengenai pelaksanaan GBHN dan menilai pertanggungjawaban tersebut, mencabut kekuasaan dan memberhentikan presiden apabila presiden sungguh-sungguh melanggar Undang-Undang Dasar dan/atau garis-garis besar haluan negara.²⁸

Berdasarkan peraturan yang disebutkan didalam UUD 1945 sebelum amandemen bahwa Lembaga yang berwenang melakukan pemakzulan terhadap presiden adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila presiden telah bersungguh-sungguh melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan/atau melanggar garis-garis besar haluan negara. Hal ini juga dapat dilihat pada Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” sehingga pada saat itu disimpulkan bahwa yang berwenang dalam memakzulkan presiden adalah Majelis Permusyawaratan rakyat.

4. Mekanisme Pemakzulan dalam Hukum Tata Negara Indonesia

Dilihat dari sisi hukum tata negara studi mendalam untuk menganalisis proses dan prosedur pemberhentian presiden memiliki makna akademisi dan praktis yang sangat penting. Dalam UUD 1945 sebelum amandemen tidak

²⁸ Majelis Permusyawaratan Indonesia. 2017. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat Republik Indonesia*. (Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI) hlm 216

dijelaskan secara terperinci mengenai mekanisme pemakzulan yang ada di Indonesia baik itu alasan dan mekanisme pemakzulan presiden.²⁹

Mekanisme pemakzulan presiden menurut konsep UUD 1945 sebelum perubahan ini dimulai dengan wewenang DPR untuk dapat menyimpulkan adanya pelanggaran haluan negara yang telah ditetapkan UUD atau ketetapan MPR yang dilakukan oleh presiden. Dan DPR memiliki wewenang untuk meminta MPR mengadakan sidang istimewa untuk mempertanggungjawabkan presiden. Dalam hal ini Lembaga DPR disamakan dengan Lembaga yang memiliki wewenang dalam pendakwaan (*impeachment*). DPR memberi peringatan pertama kepada presiden (memorandum 1 selama 3 bulan), kemudian memberi peringatan kedua kepada presiden (momerendum 2 selama 1 bulan) selanjutnya DPR dapat meminta kepada MPR untuk melakukan sidang istimewa, lalu MPR melakukan sidang istimewa dan presiden berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan haluan negara yang ditetapkan oleh UUD atau MPR.³⁰ Tidak ada penjelasan lebih detail apasaja mekanisme yang lebih spesifik untuk pemakzulan presiden baik dalam ketetapan MPR maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Sehingga apabila seorang presiden ingin mempertahankan kekuasaannya maka presiden cukup mempengaruhi dan menguasai MPR secara politik agar tidak dimakzulkan.

5. Akibat Hukum dan Konsekuensi Politik dari Pemakzulan Presiden dalam Hukum Tata Negara Indonesia

Akibat hukum yang ditimbulkan dari pemakzulan presiden adalah hilangnya status hukum bagi seorang presiden sehingga secara hukum dia tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang presiden dan juga

²⁹Winarto Adi Gunawan. 2008. *Pemakzulan (Impeachment) dalam Hukum Tata Negara*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-38 nomor 3. Hlm 423

³⁰Hamdan Zoelva. 2011. *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika) hlm 87

tidak dapat menerima haknya sebagai presiden. Pada proses sidang *impeachment* merupakan sidang politik sehingga tidak ada sanksi pidana, denda, atau kurungan penjara, namun setelah setelah proses *impeachment* pejabat negara akan disidangkan diperadilan umum dengan proses penuntutan sesuai dakwaan yang ditujukan atasnya.³¹

Konsekuensi politik yang ditimbulkan dari pemakzulan presiden adalah karena adanya kontroversi terhadap pemakzulan presiden tidak jarang menyebabkan perdebatan politik yang tidak hanya dialami oleh mereka-mereka elit politik saja namun konflik politik ini juga terjadi pada masyarakat yang menentang maupun mendukung pemakzulan presiden tidak dapat terhindarkan. Hal ini apabila tidak segera diatasi dapat mengganggu stabilitas dan keamanan negara yang nantinya dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Dilihat dari besarnya dampak politik dan sosiologi yang diakibatkan oleh pemakzulan presiden ini diperlukannya sebuah *rule of the game* dalam pemberhentian presiden yang lebih jelas dan menjamin status hukum bagi presiden.³²

B. Pemakzulan Kepala Negara dalam Perspektif Fiqh Siyash

1. Pengertian Pemakzulan dan Dasar Hukumnya dalam Fiqh Siyash

Menurut kamus Al-Munawir kata “*makzul*” merupakan *isim maf'ul tashrif* berarti turun takhta.³³ Pemakzulan dalam Islam dapat disinonimkan dengan kata *al-Khalla'* yang berarti mencopot, mencabut, menelanjangi, atau menyingkirkan. Ibnu Manjhur mengatakan, pencopotan sama pengertiannya dengan mencabut, hanya saja dalam istilah pemecatan terkadang makna

³¹Jimly Asshiddiqie. 2005. *Laporan Penelitian “Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”*. (Jakarta: Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenawe Stiftung). Hlm 31

³²Fatkurohman dan Miftachus Sjuhad. 2010. *Memahami Pemberhentian Presiden (Impeachment) di Indonesia (Study Perbandingan Pemberhentian Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid)*. Jurnal Konstitusi Vol III No.1 Juni 2010. Hlm 169

³³Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz. 2007. *Kamus al-Munawwir Versi Indonesia-Arab*. (Surabaya: Pustaka Progressif). Hlm 547

“penangguhan atau proses secara perlahan.” Istilah *al-khalla'* sangat erat kaitannya dengan pelanggaran. Jadi *al-khalla'* dapat disinonimkan menjadi pemecatan atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pemakzulan.³⁴

Impeachment dalam fiqh siyasah adalah pemanggilan atau pendakwaan untuk meminta pertanggungjawaban dalam bentuk majelis, dan dalam Islam dikenal dengan bentuk majelis syura (musyawarah). Maka dalam kaitannya dengan warga Negara melahirkan atau menjadi dasar dari *hak mua'aradhah* yaitu hak untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan penguasa yang menyimpang.³⁵ Pada dasarnya *Impeachment* dan Pemakzulan seorang Kepala Negara/Khalifah dalam ketatanegaraan Islam belum dipraktekkan secara eksklusif pada masa khalifah al-Rasyidin, dan barulah sesudahnya pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah mulai para ulama dan anggota Majelis Syura atau *ahlul halli wal'aqdi* mulai merumuskan dan membuat fiqh tentang faktor-faktor yang menyebabkan kepala negara diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala negara.³⁶

Menurut Ibnu Abi Rabi', al-Ghazali, dan Ibnu Taimiyah, kekuasaan kepala negara merupakan mandat dari Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya dengan kata lain kekuasaan sebagai kepala negara berasal dari Tuhan bukan dari rakyat sehingga tidak dapat diberhentikan ditengah jabatannya. Sedangkan al-Mawardi berpendapat bahwa kekuasaan sebagai kepala negara didapat dari rakyat melalui kontak sosial bukan dari Tuhan. Senada dengan al-Mawardi, Abd al-Karim Zaidan juga berpendapat bahwa

³⁴Siti Herawati. 2015. *Skripsi Pemakzulan Kepala Daerah Menurut Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif (Study Kasus Pemberhentian Bupati Bogor Rahmat Yasin)*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah). Hlm 13

³⁵Abdul Majid. *Mekanisme Impeachment Menurut Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah*. (Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012). Hlm 297-298

³⁶J. Suyuti Pulungan. *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1995) hlm 261

kekuasaan sebagai kepala negara berasal dari rakyat, sehingga sewaktu-waktu bila rakyat menghendaki kekuasaan tersebut dapat ditarik kembali.³⁷

Menurut mu'tazilah, Zaidiyah, Khawarij dan mayoritas Murji'ah, umat Islam wajib mengangkat senjata untuk menyingkirkan penguasa yang durhaka. Abu Bakar al-'Asham al-Mu'tazili berpendapat bahwa menyingkirkan presiden yang durhaka dengan kekuatan senjata adalah wajib, apabila telah ditemukan presiden lainnya yang lebih adil. An-Nabhani juga menegaskan wajibnya umat Islam melakukan koreksi dan mengangkat senjata kepada penguasa mereka, sifat perintah ini tegas apabila presiden telah merampas hak-hak rakyat, telah mengabaikan dalam menjalankan kewajibannya, lalai dalam urusan rakyat, menyimpang dari hukum Islam, atau memerintah dengan selain hukum Islam yang diturunkan Allah. Kelompok Sunni berpendapat bahwa mengangkat senjata terhadap presiden yang durhaka tidak dibenarkan, Ibnu Taimiyah mengharamkan pemberontakan kepada presiden dan berpendapat bahwa enam puluh tahun berada dibawah kepemimpinan presiden zalim lebih baik daripada sehari hidup tanpa pemimpin³⁸

Taqi al-Dani al-Nabhani mengajukan dua ayat al-Quran sebagai berikut yaitu : *Pertama*, firman Allah SWT "Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman" (QS. An-Nisa: 141). Kedua, firman Allah SWT

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٤﴾

³⁷Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah*. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008). Hlm 167

³⁸Abdul Majid. *Mekanisme Impeachment Menurut Hukum Tata Negara Indonesia dan Fiqh Siyasah*. Al-mazahib, Volume 1, No. 2, Desember 2012. Hlm 299-300

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*” (QS. An Nissa; 59)

Disebutkan kata “minkum” (diantara kamu) setelah kata “ulil amri” pada ayat 59 surat an-Nisa tersebut menurut al-Nabhani merupakan pernyataan yang tegas, tentang adanya syarat Islam bagi seorang waliul amri/kepala negara selama ia menjabat sebagai kepala negara, dan apabila syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka seorang kepala negara dapat dimakzulkan.³⁹

2. Alasan-alasan Pemakzulan dalam Fiqh Siyasa

Alasan yang memperbolehkan pemakzulan (*impeachment*) kepala negara menurut al-Mawardi adalah *pertama*, karena ia mengalami perubahan dalam status moral(akhlak), yang secara teknis terbagi menjadi perubahan moral yang berkaitan dengan jasmani dan perubahan moral yang berkaitan dengan akidah. *Kedua*, jika terjadi perubahan dalam diri kepala negara berupa kehilangan indera jasmani, hilang/cacat organ tubuh, dan hilang kemampuan mengawasi dan memimpin rakyat. Alasan yang membenarkan pemakzulan kepala negara menurut Din Syamsuddin adalah kepala negara menyimpang dari keadilan, kehilangan panca indera, kehilangan kekuasaan dalam bertindak karena telah dikuasai oleh orang terdekatnya, tertawan, menjadi fasid, yaitu terjatuh dalam kecenderungan syahwat, menyimpang dari keadilan, karena menurutnya misi utama kepemimpinan dalam Islam adalah menegakkan keadilan.⁴⁰

³⁹Ibid. hlm 174-175

⁴⁰Ibid. hlm 181

Dalam Pasal 33 A *Model of Islamic Constitution* (contoh konstitusi Islam) yang disusun oleh Dewan Islam Eropa pada desember 1983, terdapat dua alasan dilakukannya impeachment/pemakzulan kepala negara, yaitu secara sengaja melanggar ketentuan-ketentuan konstitusi dan alasan melanggar syariat. Pasal 110 ayat (4 dan 5) konstitusi Iran 1979 juga menyebutkan dua alasan pemecatan kepala negara yaitu bersalah melanggar tugas-tugas konstitusionalnya dan tidak memiliki kemampuan politik untuk memimpin negara.

Abdul Rashid Moten berpendapat bahwa terdapat tiga alasan kepala negara dapat dimakzulkan yaitu jika ia menjadi budak nafsunya, mencemooh larangan-larangan syariat, dan terjadi perubahan watak fisiknya sehingga tidak memungkinkannya menjalankan fungsi kepemimpinan sebagai kepala negara. Sedangkan komisi Anshari Pakistan yang dibentuk oleh mantan presiden Pakistan, Ziaul-Haq pada Juli 1983 terdapat empat alasan untuk melakukan pemakzulan/impeachment kepala negara yaitu melawan syariat, melanggar hukum, melakukan dosa besar, dan kehilangan kualifikasi tertentu yang semula menjadikannya layak untuk menduduki jabatan kepala negara.⁴¹

Menurut Imam Al-Mawardi kondisi dibenarkannya imam(khalifah) mundur dari kepemimpinannya adalah apabila seorang imam telah menunaikan hak-hak umat maka berarti ia telah menunaikan hak-hak Allah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban mereka. Dengan demikian, ia memiliki dua hak yang harus dipenuhi oleh rakyat, yaitu ditaati dan dibantu selama tidak ada perubahan dalam dirinya. Dua hal yang dapat merubah nilai dirinya dan menyebabkannya harus mundur dalam kepemimpinan adalah keadilannya ternoda; tubuh cacat.⁴²

⁴¹Ibid. hlm 182

⁴² Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Shultaniyyah*. Terjemahan Fadli Bahri. (Jakarta: Pt Darul Falah, 2006). Hlm 34

Keadilan yang ternoda itu disebut juga dengan fasik masih berbagi lagi menjadi dua, *pertama*, karena faktor mengikuti syahwat dan *kedua* karena faktor syubhat. Faktor pertama berhubungan dengan perbuatan-perbuatan anggota tubuh, seperti mengerjakan larangan dan perbuatan kemungkarannya akibat menuruti syahwat, dan tunduk kepada hawa nafsu. Kefasikan seperti ini dapat menghalangi seseorang untuk menjadi imam dan menghalangi keberlangsungan kepemimpinannya. Jika seorang imam sudah ternoda dengan kefasikan, ia harus segera mengundurkan diri dari kepemimpinannya. Adapun dikemudian hari ia menjadi adil kembali, kursi imamah tidak dapat otomatis kembali lagi kepadanya, tetapi harus dilakukan pengangkatan yang baru.

Faktor kedua berhubungan dengan keyakinan, yang disebut juga dengan *syubhat*. Maksud dari *syubhat* disini adalah menyalahi kebenaran. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini, sebagian dari mereka berpendapat bahwa faktor *syubhat* dapat menjadi penghalang bagi mereka untuk diangkat menjadi seorang imam dan berlangsung memutuskan imamahnya. Hendaknya ia harus segera mengundurkan diri dari kursi kepemimpinannya, pasalnya hukum kafir memiliki status hukum yang sama, baik itu diantar yang *takwil* dan tidak *takwil*, hukum fasik juga harus demikian adanya. Sedangkan mayoritas ulama Basrah berkata ”Faktor *syubhat* sebenarnya tidak menghalangi bagi seseorang untuk dipilih menjadi imam dan tidak pula harus mengundurkan diri dari imamahnya. Begitupula *syubhat* tidak menghalangi seseorang untuk menjadi hakim atau saksi”.⁴³ Cacat tubuh bagi seorang imam dibagi menjadi tiga jenis yaitu cacat pancaindra; cacat anggota tubuh; cacat perbuatan.

Pandangan Al-Mawardi menepatkan posisi Kepala Negara pada kedudukan yang kuat dan rakyat pada kedudukan yang lemah. Dalam masalah ini rakyat tidak dapat berperan banyak untuk melakukan kontrol terhadap

⁴³Ibid. hlm 34

kebijakan-kebijakan yang diatur oleh kepala negara, karena dalam Islam dikenal dengan *absolutisme* kekuasaan khalifah. Hal ini juga banyak didukung oleh pemikiran-pemikiran tokoh sunni yang hidup pada masa Bani Abbas berkuasa. Seperti Ibn Abi Rabi', Al-Ghazali, dan Ibnu Taimiyah. Al-Ghazali berpendapat bahwa sumber kekuasaan adalah dari Tuhan dan diberikan kepada sebagian kecil hamba-Nya. Karena kekuasaan khalifah yang merupakan mandat dari Tuhan tidak boleh diganggu apalagi diturunkan.⁴⁴

Abdul Qadim Zallum menyebutkan dua klasifikasi pemberhentian khalifah, *pertama*, perubahan keadaan yang secara otomatis mengeluarkan khalifah dari jabatannya, yaitu terdiri dari (a) kalau khalifah murtad, (b) kalau khalifah gila total yang tidak bisa disembuhkan, (c) kalau khalifah ditawan musuh yang kuat, yang tidak dapat melepaskan diri. *Kedua*, perubahan keadaan khalifah yang tidak secara otomatis mengeluarkannya dari kepemimpinannya, namun tidak boleh mempertahankan jabatannya, yaitu terdiri dari khalifah (a) khalifah telah melakukan kefasikan secara terang-terangan, (b) khalifah merubah bentuk kelaminnya menjadi perempuan atau waria, (c) khalifah menjadi gila tetapi tidak parah, kadang menjadi sembuh atau kadang menjadi gila, (d) khalifah tidak dapat menjalankan tugas-tugas sebagai khalifah karena suatu alasan, baik karena cacat anggota tubuh atau karena sakit yang keras dan tidak ada harapan untuk sembuh, (e) adanya tekanan yang menyebabkan khalifah tidak mampu lagi menangani kaum muslim menurut pikirannya sendiri, yang sesuai dengan hukum syara.⁴⁵

3. Lembaga-lembaga yang Berwenang Melakukan Pemakzulan dalam Fiqh Siyasah

⁴⁴ Abdul Majid. *Mekanisme Impeachment Menurut Hukum Tata Negara Indonesia dan Fiqh Siyasah*. Al-mazahib, Volume 1, No. 2, Desember 2012. Hlm 300

⁴⁵ Ibid. hlm 302

Al-Quran dan Sunnah tidak mengatur secara langsung mengenai prosedur ataupun lembaga mana yang berwenang dalam memakzulkan seorang khalifah. Namun, berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang digariskan dalam al-Quran dan as-Sunnah para pemikir Muslim mengajukan tiga lembaga yang punya otoritas untuk melakukan pemakzulan yaitu : (1) *Diwan al-Nazar wa al-Muzhalim* (Dewan Pengawas yang biasa menangani kasus-kasus kegagalan keadilan dan tindakan-tindakan tiranik yang dilakukan para elit penguasa termasuk kepala negara); (2) *Faqih* atau Dewan Pimpinan yang terdiri dari para *fuqaha*, dan (3) *Majelis al-Syura* (Majelis Permusyawaratan / *ahl halli wa al-aqdi*).

Secara historis belum pernah terjadi seorang khalifah yang dimakzulkan oleh *Diwan al-Nazar wa al-Mazhalim*, meskipun eksistensinya diakui namun hanya menerima wewenang yang minim dan tidak memperoleh dukungan yang memadai untuk melakukan pemecatan kepala negara. Kebanyakan kasus selama masa periode Abbasiyah, adalah penurunan tahta secara paksa. Para hakim peradilan *mazhalim* dipertahankan hanya untuk tujuan pengasahan keputusan pemegang kekuasaan. Sekali tugas ini dijalankan, pemegang kekuasaan tersebut dibawa kemuka umum untuk mengumumkan pemecatannya sendiri.⁴⁶ Menurut al-Nabhani, yang memiliki wewenang dalam memberi peringatan ataupun memberhentikan seorang kepala negara adalah *mahkamah mazhalim*. Usul pemberhentian khalifah berasal dari umat dan disampaikan kepada *mahkamah mazhalim*, mahkamah ini memiliki wewenang untuk memberhentikan khalifah berdasarkan ayat ke 59 Surat An-Nisa yang berbunyi, “.... Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya)”

⁴⁶Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah*. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008). hlm 184

Ayat tersebut menurut al-Nabhani, berisi perintah apabila timbul perselisihan antara umat dengan khalifah agar dikembalikan kepada *mahkamah mazhalim* . sebab dalam memecat kepala negara diperlukan suatu institusi yang mempunyai otoritas untuk memecahkan dan memutuskan pertikaian antara khalifah, termasuk menyangkut soal keinginan umat untuk memecat khalifah yang semua itu dimiliki oleh *Mahkamah Mazhalim*.⁴⁷

Fungsi *faqih* atau dewan pemimpin yang terdiri dari beberapa *faqih*, menurut Monten diterapkan di Iran. Pada Pasal 110 konstitusi Iran 1979 dinyatakan bahwa salah satu wewenang *faqih* adalah yang terdiri beberapa orang *faqih* (bila tidak ada *faqih* tunggal yang memenuhi kriteria adil dan takwa, mengenal jaman, pemberani, giat dan berinisiatif yang dikenal dan diterima oleh mayoritas umat), adalah mengesahkan dan memberhentikan presiden/kepala negara. Pemecatan presiden/kepala negara oleh *faqih* di Iran pernah dilakukan oleh Imam Khomeini (1320-1420 H/1902-1989 M). pada tahun 1981, presiden pertama Iran, Abu Hasan Bani Sadr dipecat oleh Imam Khoemini selaku *faqih* yang memegang kekuasaan tertinggi di Iran.⁴⁸

Majelis al-syura/ahl halli wa al-aqdi adalah sebuah Lembaga yang memperbincangkan suatu masalah serta menetapkan keputusan bersama tentang suatu masalah yang menyangkut kemaslahatan umat. Apabila wewenang dalam melakukan impeachment atau pemakzulan kepala negara diberikan kepada *Majelis al-Syura* maka sebelum *impeachment* dilakukan, *Majelis al-Syura* terlebih dahulu meminta kepada *Diwan al-Mazhalim* untuk menyelidiki terlebih dahulu syarat-syarat atau alasan-alasan untuk memakzulkan kepala negara.⁴⁹ *Ahl halli wa al-aqdi*, dapat menjadi perwakilan dari rakyat dengan menarik kembali kepercayaan mereka kepada kepala khalifah dan menetapkan pemberhentiannya, tetapi mungkin presiden/kepala

⁴⁷Ibid. hlm 188

⁴⁸Ibid. hlm 187

⁴⁹Ibid. hlm

negara tidak menerima putusan pemberhentian. Dalam situasi ini, umat boleh menggunakan kekuasaannya untuk mengulingkannya dari kedudukan, jika memang terdapat syariat untuk itu. Dalam Islam dikenal lebih ekstrim dalam pemberhentian presiden dari jabatannya. Menurut M.Rasyid Ridha, rakyat harus mengadakan perlawanan terhadap kezaliman dan ketidakadilan khalifah atau kepala negara, dan kalau kepentingan umat dibahayakan, rakyat dapat mengakhiri kekuasaannya dengan perang atau kekerasan sekalipun.⁵⁰

Sepanjang sejarah muslim, pemecatan khalifah dijalankan oleh orang-orang berpedang, tentang 51 khalifah selama periode Umayyah dan Abbasiyah, 42 khalifah mati terbunuh, 5 khalifah dipaksa mengundurkan diri secara suka rela, 3 khalifah buta dan dengan demikian didiskualifikasi dan 1 khalifah dituntut *impeachment*. Khalifah Rasyid Billah (529-530 H/1135-1136 M) adalah satu-satunya khalifah yang dimakzulkan setelah bermusyawarah dengan *Ahlul al-Syura*.

4. Mekanisme Pemakzulan dalam Fiqh Siyasah

Apabila otoritas untuk memakzulkan kepala negara kepada *Majelis al-Shura* maka *Majelis al-Shura*, setelah adanya usul untuk melakukan pemecatan kepala negara baik itu dari rakyat ataupun dari *Majelis al-Shura*, maka sebelum melakukan pemakzulan *Majelis al-Shura* lebih dahulu harus meminta kepada *Diwan al-Mazhalim* untuk menyelidiki seorang khalifah untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya alasan-alasan pemecatan seorang khalifah/kepala negara. Bila terbukti maka *Majelis al-Shura* harus segera mengadakan sidang istimewa untuk melakukan *impeachment*. Namun sebelum itu kepala negara diberikan waktu 10 hari untuk melakukan pembelaan dirinya atas tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepadanya. Apabila pledoinya ditolak maka kepala negara akan dimakzulkan bila

⁵⁰ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Edisi kelima (Jakarta: UI-Press, 1993), Hlm 135

sekurang-kurangnya 2/3 anggota *Majelis al-Shura* yang hadir dalam sidang menyetujuinya. Dan apabila kepala negara di makzulkan maka harus digantikan oleh wakil kepala negara, namun apabila tidak ada maka posisi kepala negara harus diisi oleh ketua *Majelis al-Shura* itu sendiri sampai dengan pemilihan untuk mengisi jabatan khalifah yang kosong.⁵¹

5. Akibat Hukum dan Konsekuensi Politik dari Pemakzulan Kepala Negara dalam Fiqh Siyasah.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari pemakzulan kepala negara dalam fiqh siyasah adalah kepala negara akan dilengserkan dari jabatannya maka secara hukum kepala negara tidak lagi berstatus sebagai kepala negara tetapi berstatus sebagai warga biasa, sehingga kepala negara tidak dapat lagi menjalankan tugas-tugasnya sebagai kepala negara. Konsekuensi politik dari pemakzulan kepala negara menurut fiqh siyasah adalah pergejolan politik mungkin terjadi diantara para Lembaga negara atau diantara elit politik yang ada, namun hal ini tidak terlalu besar mengingat seorang kepala negara sebelum dimakzulkan akan melawati proses persidangan oleh *Diwan al-Mazhalim* apabila terbukti kepala negara melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, barulah di makzulkan oleh *Majelis as-Syura*. Sehingga pemakzulan kepala negara tidak menyebabkan pergolakan politik yang besar.

⁵¹Ibid. hlm 189

BAB TIGA

ANALISIS DATA

A. Biografi dan Perjalanan Karir Soekarno Menjadi Presiden Pertama Republik Indonesia.

Soekarno dilahirkan pada tanggal 6 Juni 1901 M dan bertepatan pada tanggal 18 Safar 1331 H, beliau lahir di desa Lawang Sekaten Surabaya. Soekarno dilahirkan saat fajar mulai menyingsing sehingga ayahnya menganggap bahwa anaknya sebagai “sang fajar” yang dilahirkan dalam abad Revolusi Kemanusiaan. Soekarno meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 21 Juni 1970 di Rumah Sakit Angkatan Darat (RSPAD) Jakarta. Beliau dishalatkan di Wisma Yaso Jakarta dan dimakamkan di daerah kelahirannya, Blitar Jawa Timur didekat makam ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai, Pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan Soekarno sebagai Pahlawan Proklamasi.⁵²

Pada tahun 1907 Soekarno masuk sekolah dasar yang pada saat itu disebut dengan Sekolah Rakyat (SR) di Tulung Agung, namun kemudian pada tahun 1908 Soekarno masuk sekolah dasar HIS, dan pada tahun 1913 Soekarno melanjutkan pendidikannya ke *Europesche legore school (ELS)* di Mojokerto yang selesai pada tahun 1916. Setelah menempuh Pendidikan di ELS selanjutnya Soekarno dikirim orang tuanya untuk melanjutkan Pendidikan ke *Hogere Burge School (HBS)* di Surabaya pada tahun 1916 dan menyelesaikannya pada tanggal 10 Juni 1921. Pada saat itu Soekarno berniat untuk melanjutkan pendidikannya di Belanda, namun hal ini mendapat pertentangan dari orang tuanya, akhirnya pada tahun 1921 Soekarno mendaftarkan diri sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Teknik atau

⁵²Badri Yatim. *Soekarno Islam dan Nasionalisme*. (Jakarta: Anti Aksara, 1985) hlm

Tachnische hoge school (THS) Bandung dan pada tanggal 25 Mei 1928 Soekarno memperoleh gelar Insinyur Teknik.

Pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung diadakan rapat besar yang dihadiri oleh Soekarno, Ishaq, Boediarto, Tilaar, Tjipto Mangunkusumo, Soejadi, dan Soedardjo dalam rapat tersebut terbentuklah Partai Nasional Indonesia (PNI). PNI bertekad untuk meneruskan perjuangan dalam menentang *imperialisme* Belanda, menciptakan kemerdekaan, membangun masyarakat yang adil dan makmur, serta membangun Indonesia baru. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan Soekarno di PNI menyebabkan ia ditangkap Belanda pada tanggal 29 Desember 1929 di Yogyakarta yang keesokan harinya dipindahkan ke Bandung, yang kemudian dijebloskan ke penjara Banceuy, pada tahun 1930 dipindahkan ke Sukamiskin, yang pada saat itu ia memunculkan pledoinya yang fenomenal *Indonesia Menggugat* hingga dibebaskan pada tanggal 31 Desember 1931.

Pada bulan Juli 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia (Pertindo) yang merupakan pecahan dari PNI. Soekarno kembali ditangkap pada bulan Agustus 1933, dan diasingkan ke Flores selanjutnya pada tahun 1938 sampai 1842 Soekarno diasingkan ke Provinsi Bengkulu.⁵³

Pada awal penjajahan Jepang (1842-1945), pemerintah Jepang sempat tidak memperhatikan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia terutama untuk mengamankan keberadaan Indonesia. Namun pada akhirnya, pemerintahan kedudukan Jepang mulai memperhatikan dan sekaligus memanfaatkan tokoh-tokoh Indonesia seperti Soekarno, Mohammad Hatta, dan lain-lain dalam setiap organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga untuk menarik hati penduduk Indonesia. Disebutkan dalam organisasi seperti Jawa Hokokai, Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA), BPUPKI, PPKI, tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, K.H Mas Mansyur dan lain-lainnya

⁵³Peter Kasenda. *Soekarno Muda: Biografi Pemikiran 1926-1933.* (Jakarta: Komunitas Bambu. 2010) hlm 81

terlihat aktif. Meskipun ada beberapa tokoh nasional seperti Sultan Syahrir dan Amir Sjarifuddin yang melakukan pergerakan bawah tanah karena menganggap Jepang adalah fasis yang berbahaya dalam melakukan penjajahan di Indonesia.⁵⁴

Soekarno beserta tokoh-tokoh nasional lainnya mulai mempersiapkan diri menjelang proklamasi Kemerdekaan Indonesia, setelah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Sembilan, dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk merumuskan landasan negara. Setelah menemui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, terjadilah peristiwa Rengasdengklok pada tanggal 16 Agustus 1945; Soekarno dan Moh Hatta dibujuk oleh tokoh pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, karena terjadinya kekosongan kekuasaan akibat dari Jepang yang sudah menyerah kepada pasukan sekutu.⁵⁵

Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 02.00-04.00 dini hari. Penyusunan teks proklamasi ini adalah Soekarno, Moh Hatta, Sukarni mengusulkan agar menandatangani teks proklamasi adalah Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi selanjutnya diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya pada 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pengangsaan Timur 56, telah hadir antara lain Soewirjo, Wilopo, Gafar Pringgodigdo, Tabrani dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10.00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh bu Fatmawati dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Soewirjo wakil walikota Jakarta pada saat itu dan Moewandi pimpinan Berisan Pelopor.⁵⁶

⁵⁴Ibid hlm 82

⁵⁵Ibid hlm 80

⁵⁶Robit Nurul Jamil, Sumarjono, Bambang Soepeno. *Soekarno's Idea About Indonesian Revolution In 1945-1957*. Jurnal Historica, Vol 1 Issue I, No 2252-4673, hlm 23.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan rapat dan mengambil keputusan, mengesahkan dan menetapkan UUD 1945. Dengan demikian terbentuklah Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk Republik. Dengan kedaulatan ditangan rakyat dengan menjalankan amanat sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akan dibentuk kemudian. Setelah itu Soekarno dan Hatta terpilih atas usul dari Otto Iskandardinata dan persetujuan dari PPKI sebagai presiden dan wakil presiden akan dibantu oleh Komite Nasional yang merupakan jelmaan dari panitia persiapan kemerdekaan.⁵⁷

Pada masa Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 pemilihan presiden pada masa itu berdasarkan pada Pasal 69 ayat 2 Konstitusi RIS. Pada rapat PPKI tersebut Otto Iskandardinata mengusulkan Soekarno sebagai calon Presiden dan dilakukan secara aklamasi. Pada saat itu tidak mengatur mengenai masa jabatan presiden dan menyerahkan kepada Konstituante yang akan baru dibentuk. Pada pemilihan presiden ini dilakukan secara aklamasi dan Soekarno terpilih untuk kedua kalinya, sehingga Soekarno menjabat sebagai presiden sampai berakhirnya masa federasi pada tanggal 17 Agustus 1950.

Pada masa Republik ketiga, periode berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai pada 5 Juli 1959, yaitu ketika UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali keseluruh wilayah negara Indonesia melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pemilihan presiden pada periode ini berdasarkan Pasal 45 ayat (3) UUDS 1959 yang berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden dipilih menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang”. Namun sampai berakhirnya periode ini, undang-undang yang dimaksud tidak terbentuk. Demikianpula Konstituante

⁵⁷Ibid hlm 24

tidak berhasil membentuk Undang-Undang Dasar baru yang diharapkan mengatur masalah pemilihan presiden, sehingga Konstituante dibubarkan oleh presiden Soekarno.⁵⁸

Maka berdasarkan ketentuan peralihan yang tercantum dalam Pasal 141 ayat (3) UUDS 1950 yang berbunyi “Alat-alat perlengkapan berkuasa yang sudah ada dan peraturan-peraturan serta keputusan-keputusan yang berlaku pada saat perubahan dalam Undang-Undang Dasar mulai berlaku, dilanjutkan sampai diganti yang lain menurut UUD, kecuali jika melanjutkannya itu berlawanan dengan ketentuan yang baru dalam UUD yang tidak memerlukan peraturan perundang-undangan atau tindakan pelaksanaan selanjutnya”. Pada saat itu pemangku jabatan adalah Presiden Soekarno sehingga Presiden Soekarno tetap memegang jabatannya dibawah UUDS 1959. Soekarno tidak perlu melepas masa jabatannya sampai pada pembentukan UUD yang tetap dan dilakukan pemilihan presiden yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan Umum. Namun sejak kembali kepada UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka secara otomatis ketentuan mengenai peralihan kekuasaan presiden yang ada sebelumnya adalah hasil pemilihan presiden yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan UUDS 1950.⁵⁹

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, namun pada saat itu MPR belum terbentuk sehingga untuk menghindari kekosongan jabatan Presiden, maka berlaku kembali ketentuan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang berbunyi “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar

⁵⁸ Hayatun Na'imah. *Peralihan Kekuasaan Presiden Dalam Lintasan Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol 13, No 1, Juni 2015, hlm 120-122

⁵⁹ Ibid hlm 123

ini". Sehingga sampai pada kembalinya UUD 1945 melalui Dekrit Presiden, Presiden Soekarno masih menjadi Presiden di Republik Indonesia.⁶⁰

B. Kewenangan MPRS dalam Memakzulkan Presiden Soekarno

Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan sebuah lembaga tinggi negara yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang salah satunya adalah memakzulkan presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) sendiri dibentuk melalui Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dimana Dekrit Presiden menegaskan untuk kembalinya UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah periode keempat dalam sejarah konstitusi Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 menggunakan UUD 1945, pada periode kedua, menggunakan konstitusi RIS mulai 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950, periode ketiga, 17 Agustus 1950 hingga 1959 menggunakan UUD Sementara.

Lahirnya Dekrit Presiden tidak lepas dari kegagalan Konstituante membentuk sebuah UUD baru menggantikan UUDS 1950, dan banyak terjadi rentetan peristiwa-peristiwa politik yang mendorong Presiden Soekarno untuk sampai pada kesimpulan bahwa telah muncul suatu keadaan yang dapat membahayakan kehidupan negara. Atas kesimpulan tersebut, Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959, mengumumkan Dekrit Presiden mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 dalam kerangka sebuah sistem demokrasi yaitu demokrasi terpimpin.⁶¹

Isi pokok dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah 1) Menetapkan Pembubaran Konstituante; 2) Menetapkan kembali UUD 1945 bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan tidak berlaku lagi UUDS 1950; 3) Membentuk MPRS yang terdiri atas anggota-anggota DPR

⁶⁰ Ibid hlm 124

⁶¹ Danang Risdiarto. *Legalistas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Pengaruhnya bagi Perkembangan Demokrasi di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 15 No 01 – Maret 2018 : 59-68. Hlm 60

ditambah dengan utusan-utusan golongan daerah; 4) membentuk DPA sementara. Dengan diumumkannya Dekrit Presiden oleh Presiden Soekarno maka Indonesia pada saat mulai menjalankan konsep demokrasi terpimpin. Demokrasi Terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang berjalan pada tahun 1956 sampai 1966 dimana pada sistem ini seluruh keputusan berada ditangan pimpinan negara yang pada saat itu dipegang oleh Presiden Soekarno. Adapun ciri-ciri dari demokrasi terpimpin adalah a) dominasi dari Presiden; b) tidak berfungsinya Lembaga tertinggi dan Lembaga tinggi negara; c) makin berkembangnya paham komunisme; d) makin besarnya peranan ABRI sebagai unsur social politik.⁶²

Krisna Harahap menyebutkan bahwa Dekrit merupakan suatu cara yang tidak Konstitusional yang ditempuh pemerintahan Soekarno akibat dari kegagalan Konstituante. Dalam buku Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Moh. Kusnardi dan Harmally Ibrahim menyebutkan dasar hukum Dekrit 5 Juli 1959 adalah *Staatsnoodrecht*. *Staatsnoodrecht* adalah sebutan untuk hukum tata negara darurat. Pengertian subjektif hukum tata negara darurat merupakan kewenangan bagi penguasa negara untuk menyatakan adanya bahaya meskipun ada atau tidak adanya aturan tertulis untuk itu terlebih dahulu.⁶³ Sehubungan dengan itu Jimly Asshiddiqie juga menyebutkan bahwa Dekrit Presiden hanya boleh dikeluarkan apabila ada dalam tiga keadaan yaitu. *Pertama*, negara dalam situasi perang dimana dibolehkannya membuat peraturan yang melanggar hukum sebelumnya. *Kedua*, negara dalam keadaan kacau sehingga dekrit dikeluarkan untuk menghentikan kekacauan tersebut. *Ketiga*, fungsi-fungsi kenegaraan dalam keadaan darurat, dalam kondisi yang seperti ini dapat dikeluarkan peraturan dalam bentuk perpu.⁶⁴

⁶²Ibid hlm 63

⁶³ Ibid. hlm 60

⁶⁴ Ibid. hlm 64

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) memiliki wewenang yang sama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1966 Tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (1) “Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang diatur berdasarkan Ketetapan Presiden No 2 Tahun 1959 dalam Undang-Undang ini tetap diberi nama Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara selanjutnya disingkat MPRS, menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sampai MPR hasil pemilihan umum mulai menjalankan tugas dan wewenangnya”.⁶⁵ Berdasarkan peraturan diatas MPRS mempunyai wewenang yang sama dengan MPR sesuai dengan wewenang yang ditetapkan oleh UUD 1945, yang salah satunya sebagai lembaga tinggi negara dan berwenang dalam mekazulkan presiden.

Hal ini dapat dilihat dari Pasal 8 UUD NRI 1945 sebelum diamandemen “Jika presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa waktunya”⁶⁶, kemudian pada Pasal 6 ayat 2 UUD 1945 sebelum amandemen “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”⁶⁷. Sehingga dapat diambil kesimpulan kala itu bahwa MPR memiliki wewenang dalam memkazulkan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

⁶⁵ Undang-Undang No 10 tahun 1966 tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat 1

⁶⁶ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 8

⁶⁷ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6 ayat 2

C. Alasan Pemakzulan Presiden Soekarno oleh MPRS

Selama kurun waktu dari tahun 1945-1959, kekuasaan presiden Soekarno diselenggarakan tiga Undang-Undang Dasar dan satu Konvensi Ketatanegaraan, yaitu UUD 1945 yang menganut sistem presidensial, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang menganut sistem parlementer serta Konvensi Ketatanegaraan berdasarkan maklumat Wakil Presiden No. X/1945 yang secara faktual Presiden Soekarno selama kurun waktu tahun 1945-1959 menjadi presiden yang memimpin pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu Soekarno menjadi presiden nominal yang bertindak sebagai kepala negara karena pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri dengan sistem parlementer.

DPR pertama dalam sejarah Indonesia yang merupakan hasil dari pemilihan umum diselenggarakan berdasarkan UUDS 1950 dan terbentuk pada tahun 1956, sedangkan Konstituante sebagai lembaga yang akan membentuk konstitusi dibentuk pada bulan November 1956. Konstituante yang dibentuk oleh presiden Soekarno dianggap tidak mampu dalam melaksanakan tugasnya untuk merancang undang-undang baru, sehingga dibubarkan presiden Soekarno dan sekaligus menyatakan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dengan Dekrit Presiden pada tahun 1959. Sejak saat itu, Presiden Soekarno bertindak sebagai presiden yang tidak hanya nominal, tetapi juga memimpin dan bertanggung jawab penuh atas jalannya pemerintahan negara.⁶⁸

Dengan kekuatan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Soekarno membentuk Majelis Permusyawaratan Sementara (MPRS) yang merupakan Lembaga paling penting menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan mengangkat

⁶⁸Hamdan Zoelva. *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm 124-125

anggotanya yang berjumlah 611 orang yang terdiri dari perwakilan partai politik 130 orang, Golongan Karya 390 orang, dan utusan daerah 90 orang. Karena seluruh Lembaga negara dibentuk oleh presiden, maka secara praktis kekuasaan seluruh negara berada disatu tangan yaitu presiden Soekarno.⁶⁹

Sejak awal diberlakukannya demokrasi terpimpin, Soekarno sudah menunjukkan tanda-tanda otoritasnya. Diantaranya yang paling menonjol diawali dengan pembubaran DPR hasil pemilu 1955, yang kemudian atas dasar Penetapan Presiden No. 4/1960, dibentuklah DPRGR. Kemudian pada tanggal 13 November 1963, Soekarno sebagai presiden merombak Kabinet Kerja III menjadi Kabinet Kerja IV yang juga menetapkan Ketua dan Wakil Ketua DPRGR, Ketua dan Wakil Ketua MPRS, Ketua dan Wakil Ketua DPA, dan Ketua Dewan Perancang Nasional sebagai Menteri. Dengan demikian kedudukan dari keempat badan negara tersebut berada dibawah posisinya.⁷⁰

Paling tidak ada tiga alasan pokok yang menjadi alasan dalam memakzulkan presiden Soekarno yaitu : a) presiden Soekarno tidak dapat memberikan pertanggungjawaban yang memuaskan rakyat, khususnya MPRS mengenai kebijakan presiden tentang pemberontakan G30S/PKI beserta epolognya, kemunduran ekonomi dan kemerosotan akhlak; b) adanya petunjuk-petunjuk presiden Soekarno telah melakukan kebijakan yang secara tidak langsung menguntungkan G30S/PKI dan melindungi para tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemberontakan G30S/PKI; c) presiden Soekarno telah menyerahkan kekuasaan pemerintahan negara kepada Jenderal Soeharto melalui Pengembalian Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966.⁷¹

Dari alasan diatas dapat dikelompokkan kembali menjadi dua hal yaitu, *pertama* alasan yang bersifat politis yaitu, pelanggaran yang sifatnya

⁶⁹Ibid. hlm 126

⁷⁰Jimly Asshiddiqie. *Laporan Penelitian "Mekanisme Impeachment dan Huksum Acara Mahkamah Konstitusi"*. (Jakarta: Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenawe Stiftung. 2005). Hlm 51-52

⁷¹Hamdan Zoelva. *Pemakzulan Presiden...*, hlm 134

politik atau pelanggaran berupa pertanggungjawaban politik presiden mengenai peristiwa G30S/PKI, kemerosotan ekonomi dan akhlak serta adanya penyerahan kekuasaan pemerintahan negara kepada jenderal Soeharto dan yang *kedua* alasan yang bersifat yuridis atau pelanggaran pidana. MPRS menganggap pertanggungjawaban politik yang disampaikan presiden Soekarno baik itu melalui pidato Nawaksara maupun dalam surat pelengkap pidato Nawaksara tidak dirasa cukup, dan tidak menggambarkan secara lengkap baik prolog maupun epilog peristiwa G30S/PKI, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh MPRS dan demikian juga kemerosotan ekonomi dan akhlak bangsa.

Disamping itu, alasan MPRS memakzulkan presiden Soekarno disebabkan adanya kemerosotan ekonomi dan akhlak. Menurut DPR-GR, selama memimpin pemerintahan sejak tahun 1959, perekonomian Indonesia terus-menerus mengalami kemunduran yang sangat membahayakan bangsa dan negara. Hal ini disebabkan oleh kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno yang mengutamakan masalah-masalah politik yang tidak *riil* dengan mengorbankan asas-asas kehidupan ekonomi yang teratur. Sehingga menyebabkan terjadinya kemerosotan penghasilan negara, berupa ekspor, pajak, dan lain-lain, turunnya nilai mata uang rupiah, sedangkan pengeluaran-pengeluaran non-ekonomis tidak dapat dikendalikan lagi.⁷²

Hal ini terjadi akibat ada tiga kebijakan presiden Soekarno yaitu, terkait dengan *deferred payment khusus* (DPC), anggaran belanja kredit khusus serta pengumpulan dana-dana atas nama revolusi, dari kebijakan tersebut mengakibatkan adanya peluang ekonomi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu yang telah memiliki lisensi DPC secara serampangan, mengeluarkan kredit khusus dalam jumlah yang mencapai miliaran rupiah tanpa prosedur hukum atas perintah langsung dari presiden serta

⁷²Ibid, hlm 137-138

mengeluarkan dana asli pengumpulan dana revolusi yang tidak jelas pertanggungjawabannya. Disisi kemerosotan akhlak, DPR-GR sangat menyesalkan pernyataan presiden Soekarno dalam pidato Nawaksara, yang menyatakan keadaan akhlak suatu waktu adalah hasil perkembangan daripada proses kesadaran dan tindak laku masyarakat secara keseluruhannya, yang tidak mungkin disebabkan oleh satu orang saja. Hal ini menurut DPR-GR dapat menaik kesimpulan bahwa seolah-olah kemerosotan akhlak sewaktu-waktu hanya diserahkan kepada pengaruh lingkungan, dan dengan keterangan itu presiden Soekarno berusaha membebaskan diri dari pertanggungjawabannya atas kemerosotan akhlak dan dengan demikian menunjukkan krisis kepemimpinannya.⁷³

Dari semua itu, DPR-GR berkesimpulan bahwa kepemimpinan presiden Soekarno baik itu secara konstitusional, politik/ideologis dapat membahayakan keselamatan bangsa, negara dan Pancasila. Pada sisi lain, keterangan yang disampaikan Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan Kepada MPRS menegaskan adanya tanggungjawab Presiden Soekarno secara militer selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia yang tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya atas terjadinya peristiwa G.30S/PKI tidak bisa dialihkan kepada pihak lain.⁷⁴

D. Proses dan Mekanisme Pemakzulan Presiden Soekarno oleh MPRS

Ketika presiden Soekarno dimakzulkan oleh MPRS diIndonesia belum diatur ketentuan peraturan dalam perundang-undangan mengenai mekanisme dan prosedur pemakzulan. Yang diatur hanya sebatas prinsip-prinsip umum dalam UUD 1945 mengenai pemerintahan yang berkedulatan rakyat, kedudukan dan wewenang MPR, serta ketetapan MPRS No V/MPRS/1966 Tentang pemakzulan presiden Soekarno mengalir arus politik yang sangat

⁷³Ibid

⁷⁴Ibid. hlm 139

kuat, tanpa desain hukum dan konstitusi yang jelas. Proses pemakzulan diawali dengan pidato pertanggungjawaban yang disampaikan secara sukarela oleh Presiden Soekarno dihadapan sidang umum ke-IV MPRS pada tanggal 22 Juni 1966. Terhadap pidato ini, MPRS menanggapinya dengan mengeluarkan Ketetapan MPRS No.V/MPRS/1966 meminta kepada Presiden Soekarno agar melengkapi pidato pertanggungjawabannya kepada MPRS. Khususnya yang berkaitan dengan peristiwa G30S/PKI, serta menugaskan kepada Pimpinan dan Badan Pekerja MPRS untuk menanggapi pidato Nawaksara dari presiden.⁷⁵

Penolakan Presiden Soekarno untuk memberikan pertanggungjawaban lengkap atas peristiwa G30S/PKI, menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang menuntut pertanggungjawaban Presiden Soekarno dihadapan MPRS. Pimpinan ABRI maupun tokoh-tokoh masyarakat melakukan upaya-upaya mencari jalan penyelesaian politik atas kebutuhan situasi politik antara presiden Soekarno dan MPRS tetapi tidak berhasil. Setelah gagalnya berbagai upaya tersebut, pimpinan MPRS mengingatkan presiden Soekarno agar memperhatikan sungguh-sungguh kelengkapan laporan pertanggungjawabam sebab-sebab terjadinya peristiwa G30S/PKI beserta epilognya dan kemerosotan ekonomi dan akhlak.

Untuk memenuhi desakan dari pimpinan MPRS, presiden Soekarno menyampaikan surat pelengkapan pidato Nawaksara kepada pimpinan MPRS pada 10 Januari 1967, MPRS berpendapat bahwa masih ada keraguan terhadap presiden Soekarno mengenai keharusannya memberikan pertanggungjawaban kepada MPRS sebagaimana amanat ketetapan MPRS No. V/MPRS/1966, olehkarenanya MPRS berpendapat bahwa presiden Soekarno telah lalai dalam memenuhi ketentuan-ketentuan konstitusionil

⁷⁵Hamdan Zoelva. *Pemakzulan Presiden...*, hlm 139

berdasarkan UUD 1945, Pasal 1 ayat (2), Pasal 4, serta Pasal 9 (mengenai sumpah jabatan Presiden Republik Indonesia).

Berdasarkan surat perengkapan pidato Nawaksara dan laporan lengkap hasil penyelidikan yuridis perkara Mahmilub, DPR-GR menyampaikan resolusi tentang Persidangan Istimewa kepada MPRS yang meminta kepada pimpinan MPRS menyelenggarakan persidangan MPRS paling lambat bulan Maret 1876, dan meminta kepada pengembalian Ketetapan MPRS No IX/MPRS/1966 untuk memberikan keterangan-keterangan/bahan-bahan dalam Sidang Istimewa MPRS tersebut serta meminta pimpinan MPRS menjadikan momerendum DPR sebagai acara pokok dalam sidang Istimewa. Menindaklanjuti resolusi DPR-GR, pimpinan MPRS memutuskan untuk menyelenggarakan persidangan istimewa MPRS pada tanggal 7-11 Maret 1967, dengan acara pokok membahas resolusi dan momerendum DPR-GR tanggal 9 Februari 1967 serta menentukan tindakan-tindakan konstitusional selanjutnya dan pengesahkan keputusan-keputusan MPRS tentang hasil panitia-panitia *Ad Hoc* MPRS. Akan tetapi pada tanggal 20 Februari 1967 presiden Soekarno mengumumkan penyerahan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto melalui Ketetapan MPRS No IX/MPRS/1966, penyerahan kekuasaan ini secara *de facto* dilakukan keesokan harinya diistana negara, walaupun demikian, sidang istimewa MPRS tetap saja dilakukan sesuai jadwal yang telah diputuskan.⁷⁶

Kemudian pada sidang Istimewa MPRS kekuasaan presiden Soekarno dicabut dan dimakzulkan dari jabatannya melalui TAP MPRS No XXXIII/MPRS/1967, MPRS mencabut kekuasaan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden. Pada Pasal 8 UUD 1945 yang mengharuskan Wakil Presiden menggantikan Posisi Presiden saat terjadi kekosongan kekuasaan, tidak berlaku. Karena pada saat itu tidak

⁷⁶Ibid, hlm 141

ada Wakil Presiden. Ketika itu MPRS menyatakan bahwa Presiden Soekarno sebagai mandataris, telah tidak dapat memenuhi pertanggung jawaban konstitusinya serta dinilai tidak dapat menjalankan haluan dan putusan MPRS. Suksepsi kepemimpinan negara dari Soekarno ke Soeharto ini, dengan demikian bukan karena alasan mengkat atau berhentinya Soekarno, melainkan karena kondisi yang dinilai sebagai tidak dapat dilaksanakan kewajibannya. Memang tidak ada definisi yang jelas mengenai hal ini. Namun dalam ketentuan maupun praktek ketatanegaraan, kondisi ini pada akhirnya digunakan sebagai alasan pemberhentian presiden pada masa jabatannya. Walaupun tidak ada ukuran yang jelas mengenai alasan pemberhentian presiden, tetapi pada prakteknya proses *impeachment* sampai pemakzulan telah terjadi pada presiden RI.⁷⁷

Pada ketetapan MPRS tentang pencabutan kekuasaan Presiden Soekarno itu, ditegaskan pula pada penetapan penyelesaian persoalan hukum selanjutnya yang menyangkut Soekarno, dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini semakin menegaskan bahwa *forum privilegiatum* sebagai proses penegakan hukum sebuah Kepala Negara dan/atau Kepala Pemerintahan melalui peradilan pidana biasa pada saat yang bersangkutan masih menjabat, tidak diakui oleh UUD 1945 maupun pada praktek ketatanegaraannya. Disisi lain hal ini bertentangan dengan prinsip *equality before the law*, yang juga dianut oleh UUD 1945 melalui Pasal 27 ayat 1.⁷⁸

Dari urutan diatas, jelas bahwa mekanisme pemakzulan Presiden Soekarno dilakukan berdasarkan pada kebutuhan situasi dan kondisi politik yang terjadi pada saat itu dengan didorong sebagai tekanan dan kekuatan politik yang terjadi serta didorong berbagai tekanan dan kekuatan politik yang

⁷⁷ Jimly Asshiddiqie. *Laporan Penelitian "Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi"*. (Jakarta: Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenawe Stiftung. 2005). Hlm 52-53

⁷⁸Ibid. hlm 53-54

berlangsung. Pada awalnya hanya persoalan tuntutan kepada presiden membubarkan PKI, merombak susunan kabinet serta penurunan harga, namun sayangnya presiden Soekarno tidak melakukan langkah-langkah sesuai dengan tuntutan tersebut, sehingga semakin lama presiden Soekarno semakin kehilangan legitimasi dan kekuasaan politiknya, baik di kalangan rakyat maupun di DPR-GR dan MPRS. Sedangkan pada sisi lain, dengan modal pemegang Supersemar, Ketua Presidium Kabinet serta Pemimpin ABRI, Jenderal Soeharto mendapatkan dukungan dan legitimasi kuat bukan hanya dari rakyat tetapi juga dari kalangan ABRI, kabinet, MPRS, dan DPR-GR.⁷⁹

E. Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Proses Pemakzulan Presiden Soekarno Oleh MPRS

Didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebelum amandemen memang tidak dijelaskan secara detail mengenai proses *impeachment* sampai dengan pemakzulan presiden, baik itu alasan maupun mekanismenya tidak diatur secara jelas didalam UUD 1945 sebelum diamandemen. Didalam UUD 1945 Pada Pasal 8 hanya dijelaskan bahwa “jika presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, akan digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa waktunya”. Dapat dilihat bahwa tidak ada aturan yang menjelaskan alasan dan mekanisme pemakzulan yang detail, sehingga hal ini dapat menyebabkan kekosongan konstitusi dalam UUD 1945. MPR diberikan wewenang oleh UUD 1945 dapat memakzulkan presiden apabila presiden melanggar UUD 1945 atau Garis-Garis Besar Haluan Negara yang telah ditetapkan MPR sendiri, hal ini tertuang dalam Pasal 4 TAP MPR No III/MPR/1978 tentang kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara MPR dapat memberhentikan presiden

⁷⁹ Hamdan Zoelva. *Pemakzulan Presiden...*, hlm 141

sebelum habis masa jabatannya dikarenakan atas permintaan sendiri; berhalangan tetap; dan sungguh-sungguh melanggar haluan negara.

Dalam uraian diatas penulis telah menguraikan bahwa pemakzulan presiden Soekarno berdasarkan Ketetapan MPRS No XXXIII/MPRS/1967 dikarenakan Presiden Soekarno tidak dapat memberikan pertanggungjawaban yang memuaskan kepada rakyat, khususnya mengenai sebab terjadinya G30S/PKI, terjadinya kemunduran ekonomi dan terjadinya kemerosotan akhlak, adanya petunjuk-petunjuk yang secara tidak langsung dilakukan Presiden melalui kebijakannya yang menguntungkan G30S/PKI dan menyerahkan kekuasaan pemerintahannya kepada presiden Soekarno melalui Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, sehingga MPRS berpendapat bahwa presiden Soekarno sebagai mandataris tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang presiden.

Keadaan yang sangat kacau pada saat itu yang diakibatkan G30S/PKI menyebabkan dan terjadi gejolak dalam masyarakat, sehingga Presiden Soekarno melakukan tindakan dengan mengeluarkan “Surat Perintah” kepada Letnal Jenderal Soeharto, pada tanggal 11 Maret 1966 yang dikenal dengan nama “Surat Perintah 11 Maret (SUPERSEMAR) yang pada poin utamanya memerintahkan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketertiban serta kestabilan pemerintahan. Menurut Suwoto Mulyosudarmo, Supersemar tidak berarti telah terjadi peralihan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto. Secara hukum Presiden Soekarno masih memegang jabatan sebagai presiden oleh karena itu Surat Perintah Sebelas Maret 1966 pelaksanaannya disebut dengan pelimpahan kekuasaan.⁸⁰

Sampai pada dikeluarkannya Ketetapan MPRS No IX/MPRS/1966 pada poin ketiga menyebutkan bahwa “Mempercayakan kepada LETNAN

⁸⁰ Hayatun Na'imah. *Peralihan Kekuasaan Presiden Dalam Lintasan Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol 13, No 1, Juni 2015, hlm 127

JEDERAL TNI. SOEHARTO Menteri Panglima Angkatan Darat, pemegang ketetapan tersebut, untuk memikul tanggung jawab wewenang yang terkandung didalamnya dengan penuh kebijakan, demi pengamanan usaha-usaha mencapai tujuan Revolusi dan demi kedulatan serta kesatuan Bangsa dalam mengemban Amanat Penderitaan Rakyat, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945".⁸¹ Tidak ada satu katapun dalam peraturan tersebut menyebutkan peralihan Kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto.

Jika dilihat kembali Surat Perintah Sebelas Maret 1966, Letnal Jenderal Soeharno akan selalu bertindak atas nama Presiden. Tindakan yang dilakukan atas nama Presiden secara formal tetap merupakan tanggungjawab presiden. Dengan demikian segala tindakan yang dilakukan oleh Letnan Jenderal Soeharto baik itu mengenai pembubaran PKI, dan pembersihan kabinet-kabinet dari unsur PKI dilakukan atas tanggungjawab Presiden Soekarno. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Letnan Jenderal Soeharto selaku pemegang Surat Perintah Sebelas Maret 1966 memeberikan pertanggungjawaban tugasnya kepada presiden Soekarno dan presiden Soekarno mempertanggungjawabkannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS).

Pada saat presiden Soekarno dimakzulkan belum diatur secara mendetail alasan dan proses atau mekanime pemakzulannya. Hal ini juga berlaku didalam fiqh siyasah, Islam sendiri tidak mengatur secara rinci mengenai pemakzulan atau *impeachment* kepala negara/khalifah. Para teoritis fiqh siyasah hanya mengemukakan sedikit mengenai pemakzulan kepala negara bagaimana seorang kepala negara/khalifah dapat dimakzulkan seperti pendapat imam Al-Mawardi, Taqiyuddin An-Nabhani, Abd al-Karim Zaidan, Abdul Rashid Moten dan teoritis-teoritis fiqh siyasah lainnya. Namun adapula

⁸¹Ketetapan Majelis Permusyawaratan Sementara Republik Indonesia Nomor IX/MPRS/1966 Tahun 1966 Tentang Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia /Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia

pendapat yang menentang atau tidak memperbolehkan pemakzulan kepala negara seperti Ibn Abi Rabi', al-Ghazali, dan Ibn Taimiyah.

Secara proses atau prosedur pemakzulan kepala negara dalam fiqh siyasah masih terbilang sangat sederhana, proses pemberhentian atau mekanisme pemberhentian seorang kepala negara/khalifah yang telah melakukan pelanggaran hukum yang menyalahi aturan syariat Islam maka yang akan mengidentifikasi masalah tersebut adalah sebuah Lembaga yang merupakan perwakilan rakyat yang disebut dengan Majelis al-Syura/*ahl hilli wal aqdi*. Namun dalam proses *impeachmentnya* Majelis al-Syura lebih dahulu harus meminta Diwan al-Mazhalim untuk menyelidiki secara penuh atas tindakan-tindakan kepala negara serta alasan-alasan pemencatannya. Apabila kepala negara terbukti melanggar aturan yang ditetapkan syariat maka Majelis al-Syura akan melakukan *Impeachment*, namun terlebih dahulu memberikan waktu 10 hari bagi khalifah untuk melakukan pledoi, bila pledoinya ditolak maka Majelis al-Syura akan memakzulkan kepala negara dari jabatannya.⁸² Sama seperti yang diatur dalam UUD 1945 bahwa apabila presiden melanggar aturan yang ditetapkan maka yang akan mengidentifikasinya adalah Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam proses *impeachment* yang dilakukan oleh Majelis Syura/ *ahl hilli wal aqd*, setelah mendapatkan rekomendasi dari mahkamah madzalim maka Majelis Syura melakukan musyawarah yang dimana pengambilan keputusan pada saat itu terbagi beberapa macam yaitu :

1. Suara Mayoritas (*Al-akhtahariyyah*)

Menggunakan suara mayoritas dalam mengambil keputusan memberhentikan seorang khalifah masih menjadi kontroversi karena suara mayoritas bukanlah ukuran bagi kebenaran, sebab jumlah pendapat yang

⁸² Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah*. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008). hlm 189

banyak belum tentu berorientasi pada kebenaran, oleh karena sebagian ulama menolak dalam menggunakan suara mayoritas tersebut.

2. Voting (*Al-Taswit*)

Taswit dengan *Al-akhtahariyyah* memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda, hanya saja *taswit* lebih cenderung kepada proses politik. Voting dilakukan apabila majelis mengalami jalan buntu untuk mengambil keputusan secara mufakat dalam masalah yang sedang diperdebatkan. Voting tidak dapat dilakukan pada perkara-perkara yang sifatnya sudah tetap adanya (*Tsawabit*) karena ia hanya dapat digunakan pada perkara yang bersifat *Ijtihadiyyah* seperti masalah Undang-Undang, ketentuan-ketentuan yang sudah diatur secara pasti oleh syariat tidak dapat diganggu gugat melalui voting. Sesungguhnya ijtihad Majelis Syura/*Ahl hilli wal Aqd* merupakan salah satu aturan yang baku yang telah disebut didalam al-Quran dan hadis, oleh karenanya pendapat mereka atau hasil dari ijtihad mereka wajib diikuti ataupun ditaati oleh kaum muslimin, kecuali keputusan yang mereka buat sungguh bertentangan dengan al-Quran dan hadis.

Dalam kajian politik Islam ada dua istilah dalam penyebutan hasil musyawarah tersebut yaitu :

1. Syura Mulzimah yaitu hasil Musyawarah yang wajib ditepati secara hukum baik itu Khalifah maupun rakyat biasa harus menerima hasil dari musyawarah. Syarat yang harus dipenuhi oleh Syura Mulzimah adalah memutuskan suatu perkara yang membawa kemaslahatan bagi umat, walaupun tanpa sepengetahuan khalifah. Dalam hal ini Syura Mulzimah menggunakan haknya dalam melakukan musyawarah untuk kepentingan umum walaupun tanpa persetujuan.
2. Syura Mu'limah hasil musyawarah yang tidak wajib untuk disepakati oleh khalifah maupun masyarakat. Bentuk dari Syura ini adalah khalifah atau kepala negeri meminta saran kepada majelis untuk suatu kebijakan yang akan ia keluarkan. Saran yang diberikan oleh majelis tidak harus diikuti

atau tidak wajib untuk ditaati oleh khalifah tersebut. Syura Mu'limah sangat mirip dengan fatwa, hasil fatwa ulama tidak harus diikuti oleh khalifah apabila penalaran (ijtihad) khalifah yang lebih maslahad untuk masyarakat daripada hasil fatwa.⁸³

Proses pengambilan keputusan dalam pemberhentian khalifah juga sama diterapkan di Indonesia, lembaga negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang dalam pemakzulan Presiden Soekarno adalah MPRS yang berisikan DPR-GR ditambah dengan utusan golongan dari daerah melakukan musyawarah dan mengambil suatu keputusan berdasarkan caranya tersendiri.

F. Analisa Penulis

Pemakzulan merupakan berasal dari Bahasa Arab, dari kata *azala* yang berarti *isolate, set apart, separate, segregate, seclude, dismiss, discharge, recall, remove (from office)*. Sedangkan makzul adalah *maf'ulun bihi (past participle)* dari kata *azala*. Secara bahasa pemakzulan berarti berhenti memegang jabatan, turun tahta, sehingga memakzulkan berarti menurunkan dari tahta atau jabatan. Berbeda halnya dengan *impeachment* yang merupakan bentuk pendakwaan dari lembaga yang berwenang kepada seorang presiden ataupun kepala negara, seringkali *Impeachment* dilakukan tapi bisa saja tidak sampai kepada pemakzulan kepala negara atau presiden.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen memang tidak dijelaskan secara detail mengenai pemakzulan presiden, lembaga yang tunjuk oleh Undang-Undang dalam melakukan pemakzulan adalah MPRS selaku Lembaga tertinggi negara. MPRS sendiri terbentuk melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1956, dimana MPRS terdiri dari DPR dan ditambah dengan utusan-utusan golongan daerah, yang berarti secara otomatis walaupun bernama MPRS yang sifatnya sementara namun secara fungsi dan tugas

⁸³Ashari Ramadhan. *Skripsi Impeachment Presiden Abdurrahman Wahid Menurut Perspektif Fiqh Siyasah*. (Universitas Sumatera Utara. 2018) Hlm 98-101

MPRS tetaplah sebuah Lembaga yang memiliki fungsi dan wewenang yang diatur didalam Undang-Undang Dasar sama dengan MPR. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No 10 tahun 1966 tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat 1 “Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang diatur berdasarkan Ketetapan Presiden No 2 Tahun 1959 dalam Undang-Undang ini tetap diberi nama Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara selanjutnya disingkat MPRS, menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sampai MPR hasil pemilihan umum mulai menjalankan tugas dan wewenangnya”.

Namun sangat disayangkan pada saat pemakzulan presiden Soekarno. Indonesia belum memiliki aturan yang detail dan spesifik mengenai alasan-alasan mengapa seorang presiden boleh dimakzulkan ataupun prosedur dan mekanisme pemakzulannya tidak diatur samasekali oleh UUD 1945. Kerena tidak adanya peraturan yang menjelaskan secara detail bagaimana prosedur pemakzulan maupun alasannya menyebabkan perdebatan politik yang dapat mengganggu kestabilan negara.

Begitupula dengan *Fiqh Siyisah*, tidak ada aturan yang jelas dan mendetail mengenai proses pemakzulan maupun alasan-alasan seorang kepala negara dapat dimakzulkan. Namun dalam *Fiqh Siyisah* terdapat Lembaga yang dapat memakzulkan kepala negara yang disebut dengan Majelis al-Syura/ *ahl hilli wal aqdi*, Lembaga ini merupakan perwakilan dari rakyat yang akan menjadi perpanjangan tangan rakyat kepada pemerintah. Sehingga apabila rakyat merasa kepala negara telah melanggar syariat maka rakyat akan melaporkannya kepada perwakilan mereka Majelis al-Syura/ *ahl hilli wal aqdi*.

Kemudian terdapat perbedaan proses pemakzulan antara *Fiqh Siyisah* dengan kasus pemakzulan presiden Soekarno, dimana dalam *Fiqh Siyisah*

Majelis al-Syura sebagai perwakilan rakyat setelah menerima laporan dari rakyat mengenai kepala negara, maka Majelis al-Syura akan meminta Mahkamah Mazalim selaku dewan pengawas yang biasa menangani kasus-kasus kegagalan keadilan dan tindakan-tindakan tiranik yang dilakukan oleh elit penguasa termasuk kepala negara atau semacam Lembaga peradilan khusus untuk menyelidiki terlebih dahulu apakah memang terbukti kepala negara melanggar syariat.

Dengan demikian Mahkamah Mazalim adalah lembaga yang bersifat *independent*, yakni tidak dapat diintervensi oleh kepala negara atau pejabat lainnya, agar pelaksanaan persidangan dapat berjalan secara objektif. Apabila kepala negara terbukti bersalah maka Majelis al-Syura akan mengadakan musyawarah untuk memakzulkan kepala negara dari jabatannya. Berbeda dengan proses pemakzulan presiden Soekarno yang dimana proses pemakzulannya sangat kental dengan unsur-unsur politik, pada proses pemakzulan presiden Soekarno tidak ada lembaga peradilan khusus yang menyelidiki apakah Soekarno memang terbukti secara hukum melakukan pelanggaran UUD 1945, MPRS mengadakan sidang istimewa atas permintaan dari DPRGR karena merasa tidak puas dengan pidato pertanggungjawaban yang diberikan oleh presiden Soekarno. Sehingga proses pemakzulan murni berdasarkan pendapat subjektif dari MPRS.

Pemakzulan presiden Soekarno disidang Istimewa MPRS tahun 1967 yang melalui proses politik, tidak ada lembaga peradilan khusus yang membuktikan bahwa memang presiden Soekarno telah melanggar apa-apa yang ditetapkan oleh konstitusi. Melalui proses politik ini terdapat *Problem Teknik* yang *procedural* dimana dalam pengambilan keputusan MPRS yang menentukan ada atau tidaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden Soekarno. Jika hal ini ditinjau dari *Fiqh Siyasah*, pemakzulan presiden Soekarno dalam sidang istimewa MPRS menggunakan cara pengambilan suara mayoritas (*Al-Akthariyyah*). Pengambilan suara mayoritas

dalam mengambil keputusan bisa saja menimbulkan perdebatan dan kontroversi dimana suara mayoritas bukanlah tolak ukur dari suara kebenaran. Sehingga dalam *Fiqh Siyasah* Majelis al-Syura dapat memakzulkan seorang kepala negara apabila telah mencapai 2/3 suara anggota majelis.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh tahapan penelitian yang telah peneliti lakukan tentang Proses Pemakzulan Presiden Soekarno Oleh MPRS dalam Perspektif Siyasah, maka dapat disimpulkan :

1. MPRS memiliki wewenang dalam memakzulkan Presiden Soekarno berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 1966 Tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat 1 “Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang diatur berdasarkan Ketetapan Presiden No 2 Tahun 1959 dalam Undang-Undang ini tetap diberi nama Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara selanjutnya disingkat MPRS, menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sampai MPR hasil pemilihan umum mulai menjalankan tugas dan wewenangnya”. Berdasarkan peraturan tersebut jelas bahwa MPRS memiliki kewenangan yang sama dengan MPR, termasuk dalam memakzulkan Presiden dan/ atau Wakil Presiden.
2. Alasan MPRS dalam memakzulkan Presiden Soekarno adalah Presiden Soekarno tidak dapat memberikan pertanggungjawaban yang memuaskan rakyat, khususnya DRP-GR dan MPRS mengenai kebijakan presiden Soekarno tentang pemberontakan G30S/PKI beserta epilognya, kemunduran ekonomi, dan kemerosotan akhlak, adanya petunjuk-petunjuk yang dilakukan presiden Soekarno melalui kebijakannya yang secara tidak langsung menguntungkan G30S/PKI. dan Presiden Soekarno telah menyerahkan pemerintahan negara kepada Soeharto melalui Ketetapan MPRS No IX/MPRS/1966.

Sehingga presiden Soekarno dimakzulkan melalui Ketetapan MPRS No XXXIII/MPRS/1967.

3. Proses pemakzulan Presiden Soekarno oleh MPRS dalam Pandangan Fiqh siyasah adalah adanya lembaga perwakilan rakyat atau disebut dengan Majelis Syura/ ahl halli wal aqdi yang kewenangannya hampir sama dengan MPR di Indonesia. Dalam proses memkzulkan Kepala Negara, Majelis Syura meminta Mahkamah Madzhalim meninjau dan membuktikan ada pelanggaran yang dilakukan oleh kepala Negara. proses pemakzulan Presiden Soekarno tidak melalui proses pembuktian hukum terlebih dahulu, namun dalam fiqh siyasah pemakzulan Presiden Soekarno oleh MPRS menggunakan pengambilan suara mayoritas (Al-Akthariyyah).

B. Saran

1. MPR dan DPR yang merupakan Lembaga yang diberikan wewenang oleh UUD 1945 ketika memakzulkan presiden harap dapat melakukannya berdasarkan pelanggaran hukum yang benar-benar dilakukan oleh Presiden tersebut, agar Lembaga yang menjadi perwakilan dari rakyat tidak kehilangan marwahnya sebagai penyambung tangan rakyat kepada pemimpinnya. Karena bahwa ketatanegaraan Indonesia sendiri sesungguhnya telah menganut nilai-nilai ke-Islaman yang sesuai dengan prinsip negara yang diatur dalam agama Islam.
2. Bagi pemerintah baik itu yang berada di pusat maupun yang berada di daerah agar selalu menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik demi kemajuan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid. *Mekanisme Impeachment Menurut Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah*. Jurnal Al-Mazahib, Volume 1, Nomor 2, hal 289-306. 2012.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2004
- Abdul Rahman. *Pemakzulan Kepala Negara (Telaah Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam)*. Jurnal Al-Dustur, Volume 1. 2018
- Agung Sulistiani. *Impeachment Presiden (Studi Perbandingan Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam)*. Jurnal Al-Dustur; Volume 1, Nomor 1. 2018.
- Apriyansyah. *Impeachment Terhadap Kepala Daerah Dalam Ketatanegaraan Indonesia Menurut Perspektif Fiqh Siyasah (Studi pada Pasal 78(1) Poin C Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)*, Lampung: Universitas Raden Intan. 2018
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- A.R Syarif A.W. *Impeachment Dalam Pandangan Hukum Positif ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Siyasah*. Skripsi, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 2011.
- Ashari Ramadhan. *Impeachment Presiden Abdurrahman Wahid Menurut Perspektif Fiqih Siyasah*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2018.
- Badri Yatim. *Soekarno Islam dan Nasionalisme*. Jakarta: Anti Aksara. 1985
- Diana Fauzia, Firman Noor dkk. *Sistem Presidensial Indonesia Dari Soekarno ke Jokowi*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2018.
- Danang Risdiarto. *Legalistas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Pengaruhnya bagi Perkembangan Demokrasi di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 15 No 01 – Maret 2018 : 59-68.
- Eko Noer Kristiyanto. *Pemakzulan Presiden Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jurnal Rechtsivinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 2, Nomor 3. 2013.
- Fatkhurohman dan Miftachus Sjuhad. *Memahami Pemberhentian Presiden (IMPEACHMENT) Di Indonesia (Studi Perbandingan Pemberhentian Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid)*. Jurnal Konstitusi, Vol. III, No.1, Juni 2010
- Hamdan Zoelva. *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

- Hayatun Na'imah. Peralihan Kekuasaan Presiden Dalam Lintasan Sejarah Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol 13, No 1, Juni 2015
- Heru Iskandar Muda. *Analisi Fiqh Siyasah Terhadap Mekanisme Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Amandemen*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2018.
- Hurfon. *Perbuatan Tercela Sebagai Alasan Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden*. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 12 Nomor 23.2016.
- Imam Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Shultaniyyah*. Terjemahan Fadli Bahri. Jakarta: Pt Darul Falah. 2016
- Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press. 2005.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Jimly Asshiddiqie. *Laporan Penelitian "Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi"*. Jakarta: Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenawe Stiftung.2005
- Laurensius Arliman S. *Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia*. *Jurnal Justitia Et Pax Jurnal Hukum*, volume 34 Nomor 1. 2018.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Hukum Acara Mahkamah*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Dokrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2016.
- M Laica Marzuki. *Pemakzulan Presiden/ Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945*. *Jurnal Konstitusi*, volume 7 Nomor 1. 2010.
- Muhammad Hubbul Khair Wasuhua. *Impeachment Presiden (Studi Perbandingan Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam)*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin. 2017
- Muh.Qardawi Tenriangka. *Impeachment (Telaah Atas Ketatanegaraan Republik Indonesia Dan Ketatanegaraan Islam)*, Makassar: Universitas Alauddin Makassar. 2017.
- Mukhlis dan Moh Saleh. *Konstitusional Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*. Malang : Stara Press. 2015
- Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta :Rajawali Perss. 2013.
- Peter Kasenda. *Soekarno Muda: Biografi Pemikiran 1926-1933*. Jakarta: Komunitas Bambu. 2010
- Robit Nurul Jamil, Sumarjono, Bambang Soepeno. Soekarno's Idea About Indonesian Revolution In 1945-1957. *Jurnal Historica*, Vol 1 Issue I, No 2252-4673

Wiranto Adi Gunawan. *Pemakzulan (Impeachment) Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-38, Nomor.3. 2008.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen.

Undang-Undang No 10 tahun 1966 tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Sementara Republik Indonesia Nomor IX/MPRS/1966 Tahun 1966 Tentang Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia /Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia



Lampiran 1 SK Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp / Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 71/Un,08/FSH/PP.00.9/01/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut.
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat
- Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri.
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI.
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
P e r t a m a

- Menunjuk Saudara (i)
 - Prof Dr H Syahrizal, M A
 - Irwansyah, S Ag M H ,M.Ag

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)

N a m a : Uffa Husana
N I M : 160105006
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Proses Pemakzulan Presiden Soekarno Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Menurut Perspektif Fiqh Siyasah

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021.

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 06 Januari 2021

Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry.
- Ketua Prodi HTN.
- Mahasiswa yang bersangkutan.
- Arsip